

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI UDIK-UDIKAN DALAM
PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RAHMA RIRIN AGUSTIN

NIM. 20.21.2.1.106

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2024

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI UDIK-UDIKAN DALAM
PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

RAHMA RIRIN AGUSTIN
NIM. 20.21.2.1.106

Surakarta, 6 Desember 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Farkhan, M.Ag.
NIP: 19640312 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RAHMA RIRIN AGUSTIN

NIM : 20.21.2.1.106

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Udik-Udikan dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta 6 Desember 2023



Rahma Ririn Agustin

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rahma Ririn Agustin

Kapada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rahma Ririn Agustin NIM: 20.21.2.1.106 yang berjudul:

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI UDIK-UDIKAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 6 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Farkhan., M.Ag

NIP. 19640312 200012 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI UDIK-UDIKAN DALAM
PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
Karanganyar)**

Disusun Oleh

RAHMA RIRIN AGUSTIN
NIM. 20.21.2.1.106

Telah dinyatakan Lulus dalam Ujian Munaqasyah

Pada hari Rabu, 6 Maret 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I : Dr. Masrukhin, S.H., M.H
NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II : Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd
NIP. 19890722 201901 1 176


Penguji III : Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M. Ag.
NIP. 19690106 199603 1 001

()
()
()

Mengetahui,

Dekan fakultas Syariah




Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19771292 299312 1 003

MOTTO

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik"

(Q.S. An-Nahl ayat 72)

Sujudmu adalah sebaik-baiknya jembatan masa depanmu

(Rahma Ririn Agustin)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, telah terwujudnya karya sederhana ini sebagai jawaban atas penantian dan do'a yang telah dipanjatkan. Maka dari itu, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas keridhoan-Nya dan izin-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah dan skripsi saya di Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan baik.
2. Kedua Orang Tua saya, Bapak Sutarman dan Ibu Sri Nurrohmah yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta do'a dan ridho mereka yang selalu mengiringi langkah saya.
3. Adik-adik saya tersayang, Anggun Nur Indah Sari dan Nia Ramadhani Zulita yang telah memberikan dukungan serta semangat baik secara langsung ataupun tak langsung.
4. Sahabat-sahabat saya yang tercinta, Rahmayani, Lusyana Nur Annisa Kurniawan, Devitasari, Nurul Khasanah, Animatul Azizah, Son Haji Saputra, Hadid Aziz Dzulfikar, Muhammad Fahmi Fahriza. Terimakasih telah menemani, memberikan dukungan dan semangat selalu kepada saya.
5. Teman-teman saya HKI D angkatan 2020, terimakasih atas segala bantuan telah diberikan semasa kuliah ini.
6. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan dan berjalan sejauh ini, perjalanan yang tidak mudah namun kamu bisa menghadapinya dengan sangat baik, bangga pada kamu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *ḥurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan ḥurūf serta tanda sekaligus. Daftar ḥurūf Arab dan transliterasinya dengan ḥurūf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik diatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—َ	<i>Fathah</i>	A	A
—ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
—ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ẓukira</i>

3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>
----	------	----------------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahas Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau huruf vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
أ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	i	i dan garis diatas
أ.....و	<i>Damma dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>

4.	رَمِي	<i>Ramā</i>
----	-------	-------------

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan ḥurūf, yaitu ḥurūf yang sama dengan ḥurūf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ḥurūf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Qomariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu ḥurūf /l/ diganti dengan ḥurūf yang sama dengan ḥurūf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Qomariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai bunyinya. Baik diikuti dengan ḥurūf *Syamsiyyah* atau *Qomariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa ḥurūf alif. Perhatikan contoh-contih berikut ini:

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النوء	<i>An-nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sitem bahasa Arab tidak mengenal ḥurūf kapital, tetapi dalam transliterasinya ḥurūf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan ḥurūf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan ḥurūf kapital adalah nama diri tersebut, bukan ḥurūf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan ḥurūf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dila salam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan, maka ḥurūf awal kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمُحَمَّدٌ الْإِسْوَل	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi’il*, *isim* maupun ḥurūf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan ḥurūf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aful al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI *UDIK-UDIKAN* DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah
4. Jaka Susila, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah
5. Seno Aris Sasmito, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam
6. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi perkuliahan.

7. Dr. Farkhan, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para sahabat-sahabat penulis tersayang yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian Skripsi semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun spiritnya.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Aamiin.

Sebelum semua yang telah disebutkan yang diatas, terimakasih yang setulus-tulusnya terlebih dahulu dari penulis haturkan kepada kedua orang tua yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, do'a, serta kasih sayang yang tiada habisnya tercurahkan kepada penulis.

Tentunya penulis tidak luput dari kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 Desember 2023

Rahma Ririn Agustin
NIM. 20.21.2.1.106

ABSTRAK

Rahma Ririn Agustin, NIM. 20.21.2.1.106 “**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI UDIK-UDIKAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)**” Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dan dibuat oleh manusia atau kelompok masyarakat tertentu yang nantinya akan dijadikan sebagai budaya masyarakat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam pernikahan adat Jawa atau pernikahan yang dilakukan masyarakat Jawa menggunakan salah satu tradisi *Udik-Udikan* atau nyebar uang koin. Tradisi ini dilakukan hanya saat acara pernikahan anak terakhir.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Menjelaskan praktik tradisi *Udik-Udikan* di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. 2) Menjelaskan tinjauan ‘*Urf* terhadap tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan mengenai fenomena dalam lingkungan secara alami dengan melihat fakta yang ada. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer (wawancara, observasi) dan sekunder (dokumentasi, majalah, artikel, kitab perundang-undangan, dll). Penelitian ini berlokasi di di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan cara 1) pengumpulan data dari para informan dan observasi lapangan, 2) mereduksi data atau memilah data-data pokok, 3) penyajian data dalam bentuk uraian tersusun, 4) verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian adalah Tradisi *udik-udikan* dilakukan dengan cara orang tua yang mengadakan hajatan pernikahan anak terakhirnya akan menyebarkan koin didepan anak cucu dan para tamu undangan. Masyarakat desa Krendowahono percaya bahwa melakukan tradisi ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah dan sebagai pelestarian budaya agar tetap selalu menjadi norma sosial untuk anak keturunannya. Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan ‘*Urf* yakni salah satu hukum islam yang disepakati oleh ‘Ulama. Jika dilihat dari segi materi/objeknya termasuk dalam ‘*Urf Fi’li* karena termasuk dalam kebiasaan masyarakat yang berupa suatu perbuatan, jika dilihat dari segi ruang lingkupnya termasuk dalam ‘*Urf Khās* karena termasuk dalam kebiasaan masyarakat yang dilakukan disuatu daerah tertentu dan di waktu tertentu, dan dari segi penilaian baik buruknya maka termasuk ‘*Urf Shāhīh*, sebab lebih menonjol dalam sisi baik dari tradisi ini yang dimana proses dan aturannya tidak melanggar atauran agama Islam.

Kata kunci : Tradisi, Pernikahan, *Udik-Udikan*, ‘*Urf*

ABSTRACT

Rahma Ririn Agustin, NIM. 20.21.2.1.106 “**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI UDIK-UDIKAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)’**”

Tradition is a habit that is carried out and made by humans or certain groups of people which will later become a community culture passed down from generation to generation. In traditional Javanese weddings or weddings conducted by Javanese people using one of the *Udik-Udikan* traditions or spreading coins. This tradition is carried out only during the wedding of the last child.

The purpose of this research is to 1) Explain how the practice of *Udik-Udikan* tradition in Krendowahono Village, Gondangrejo District, Karanganyar Regency. 2) Explain the *'Urf* review of the *Udik-Udikan* tradition in marriage in Krendowahono Village, Gondangrejo Subdistrict, Karanganyar Regency.

This type of research is *field* research using a qualitative approach. The research was conducted directly in the field to make observations about phenomena in a natural environment by looking at existing facts. Sources of data obtained from primary data sources (interviews, observations) and secondary (documentation, magazines, articles, books of legislation, etc.). This research is located in Krendowahono Village, Gondangrejo District, Karanganyar Regency. Data collection methods used were interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out by 1) collecting data from informants and field observations, 2) reducing data or sorting out the main data, 3) presenting data in the form of arranged descriptions, 4) verifying data or drawing conclusions.

The result of the research is that the *udik-udikan* tradition is carried out in a way that parents who hold the wedding celebration of their last child will spread coins in front of their children and grandchildren and invited guests. The people of Krendowahono village believe that doing this tradition is a form of gratitude to God and as a cultural preservation in order to remain always a social norm for their descendants. This study uses the review of *'Urf*, which is one of the Islamic laws agreed upon by Ulama. In terms of material/object, it is included in *'Urf Fi'li* because it is included in the custom of the community in the form of an action, in terms of scope it is included in *'Urf Khas* because it is included in the custom of the community carried out in a certain area and at a certain time, and in terms of good and bad assessment, it is included in *'Urf Shahih*, because it is more prominent in the good side of this tradition where the process and rules do not violate Islamic religious rules.

Keywords: Tradition, Marriage, *Udik-Udikan*, *'Urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, TRADISI <i>UDIK</i> <i>UDIKAN</i>, DAN '<i>URF</i>	
A. Teori Perkawinan Adat Jawa.....	28
1. Definisi Perkawinan Adat Jawa.....	28

2. Larangan Perkawinan Adat Jawa	35
3. Tradisi Kepercayaan Masyarakat Adat Jawa.....	39
B. Teori Tradisi Udik-udikan	43
1. Definisi Tradisi Udik-Udikan.....	43
2. Waktu Pelaksanaan Tradisi Udik-Udikan	50
3. Maksud dan Tujuan Tradisi Udik-Udikan.....	51
C. Teori ‘Urf.....	52
1. Definisi ‘Urf	52
2. Dasar Hukum Penggunaan ‘Urf	54
3. Macam-Macam ‘Urf.....	58
4. Syarat ‘Urf Sebagai Sumber Hukum	61

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KRENDOWAHONO KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR DAN PRAKTIK TRADISI *UDIK-UDIKAN*

A. Gambaran Umum Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar	60
1. Sejarah Desa Krendowahono.....	60
2. Letak Geografis	61
3. Visi dan Misi Desa Krendowahono.....	63
4. Struktur Organisasi Desa Krendowahono	63
5. Kondisi Demografis Desa Krendowahono	65
B. Praktik Tradisi <i>Udik-Udikan</i> Yang Dilakukan Masyarakat Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar ...	70
C. Hasil wawancara masyarakat desa krendowahono kecamatan gondangrejo kabupaten karanganyar tentang tradisi udik-udikan dalam pernikahan	76

BAB IV ANALISIS TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI *UDIK-UDIKAN* DALAM PERNIKAHAN DI DESA KRENDOWAHONO KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

A. Analisis Praktik Udik-Udikan Dalam Pernikahan Di Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.....	79
--	----

B. Analisis Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Udik-Udikan Dalam Pernikahan Di Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.....	84
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perhitungan Weton Jawa.....	37
Tabel 1.2 : Struktur Organisasi Desa Krendowahono.....	64
Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk Desa Krendowahono Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
Tabel 1.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	65
Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa	66
Tabel 1.6 : Tingkat Lulusan Pendidikan Masyarakat.....	66
Tabel 1.7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Berdasarkan Mata Pencaharian	67
Tabel 1.8 : Agama Keyakinan Yang Dianut Penduduk	68
Tabel 1.9 : Prasarana Sosial	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Peta Desa Krendowahono	62
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Catatan Observasi Lapangan

Catatan Observasi 1

Catatan Observasi 2

Catatan Observasi 3

Lampiran 1-7 : Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

Lampiran 8 : Dokumen Desa Krendowahono

Lampiran 9 : Dokumentasi Wawancara Dengan Para Narasumber

Lampiran 10 : Dokumentasi Praktik Tradisi Udik-Udikan

Lampiran 11 : Dokumentasi Punden Desa Krendowahono

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan. Perkawinan juga bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan keturunan untuk membentuk sebuah keluarga dalam hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi manusia untuk menuju kehidupan mendatang yang dicita-citakan. Pernikahan juga merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami dan istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹

Dalam Firman Allah SWT:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ

“bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan” (Q.S. An-Najm:45)²

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk membentuk sebuah rumah tangga.

¹ Fatichatus Sa'diyah, “Upacara Pernikahan Adat Jawa,” *Jurnal Al-Thiqah*, (Bangkalan), Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 172.

² Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 775.

Dalam Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)³

Pernikahan merupakan peristiwa agama yang dalam Islam sendiri sudah sangat diatur dan dijelaskan secara rinci mengenai tata caranya agar pernikahan tersebut dapat memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan manusia sendiri selain sebagai pelaksana ibadah mereka juga akan mendapatkan maslahat dari pernikahan tersebut.

Dalam acara pernikahan yang terjadi tentunya banyak sekali cara-cara yang dilakukan dalam melangsungkan pernikahan tersebut, hal tersebut tentunya disesuaikan dengan agama masing-masing dan sesuai aturan yang berlaku di masyarakat ataupun di negara masing-masing. Selain itu terdapat juga pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan adat istiadat yang berlaku khususnya di Negara Indonesia yang kita tahu bahwa ragam budaya, adat istiadatnya sangatlah banyak sehingga di masing-masing tempat pastinya terdapat keunikan tersendiri khususnya dalam melangsungkan pernikahan.

³ *Ibid.*, hlm. 503.

Salah satu daerah yang masih menggunakan tradisi serta adat istiadat dalam pernikahan adalah di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Di Desa ini masih sangat kental budaya leluhur yang digunakan dalam acara pernikahan, salah satunya adalah tradisi *Udik-Udikan* atau yang sering dikenal menyebar uang koin yang dicampur dengan beras kuning dan kembang dalam acara pernikahan anak yang terakhir.

Tujuan dari tradisi ini adalah rasa syukur orang tua karena telah selesai tanggung jawab kepada anak-anak mereka yang sebagai penutupnya adalah melakukan tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan anak yang paling akhir. Tujuan lain dari tradisi ini adalah sebagai harapan orang tua agar anak-anaknya kelak mendapatkan kehidupan yang damai, tentram, sejahtera, dan selalu bahagia dalam menjalankan bahtera rumah tangga.⁴

Di Desa Krendowahono terdapat 9 Dukuh di antaranya Dukuh Krendowahono, Pilangrejo, Kayen, Bojong, Gemolong, Sangiran, Dukuh, Ledok, Ngrawan. Yang terbagi menjadi 5 RW dan 23 RT, dengan jumlah penduduk 4.203 jiwa dengan kriteria pria 2.113 jiwa dan wanita 2.090 jiwa dari 1.426 KK⁵ Di desa ini tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan masih banyak dilakukan 80% masyarakat masih melestarikan tradisi tersebut.⁶

⁴ Purwanto, Pranatacara dan Masyarakat Dusun Krendowahono, *Wawancara Pribadi*, 30 Juli 2023, Pukul 11.02 WIB.

⁵ Dokumen Potensi Desa Krendowahono 2023.

⁶ Purwanto, Pranatacara dan Masyarakat..., jam 11.15 WIB.

Sejarah dari tradisi *Udik-Udikan* di Desa Krendowahono berasal dari Keraton Surakarta, tradisi yang dilakukan di Desa adalah hasil dari turunan Keraton Surakarta yang dibawa masuk ke Desa-desa, sebab di Desa Krendowahono dikenal masih berhubungan langsung dengan Keraton Surakarta sehingga tradisi yang dilakukan di Keraton secara langsung dibawa ke desa dan dikenalkan hingga sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat. Selain itu masih banyak masyarakat desa masih percaya akan hal magis jika tradisi ini tidak dilakukan.⁷

Paham masyarakat terhadap tradisi ini juga masih banyak terpatri jelas di pikiran mereka, bagi mereka yang pemahaman agamanya masih kurang dan masih kejawen maka tradisi ini mereka menilai sebagai kewajiban yang harus dilakukan agar terhindar dari mala petaka yang mendatang. Namun bagi masyarakat yang paham agamanya kuat maka tradisi ini mereka tidak menilainya sebagai suatu kewajiban.⁸

Bagi masyarakat yang masih melestarikan tradisi ini dan masih kejawen, mereka beranggapan bahwa tradisi ini sangat penting dilakukan. Bahkan jika mereka lupa melakukan tradisi ini mereka akan mematok diri mereka sendiri untuk membayar sanksi. Sanksi yang biasanya mereka bayar adalah penyerahan sembelihan ke punden yang ada di Desa Krendowahono yang sampai sekarang masih sering dikunjungi oleh *abdi dalem* Keraton Surakarta.

⁷ *Ibid.*, jam 11 08 WIB.

⁸ *Ibid.*

Jumlah uang yang digunakan dalam tradisi ini biasanya sekitar Rp100.000 hingga Rp1.000.000 yang berupa uang koin dari Rp500 hingga Rp1.000, atau juga disesuaikan dengan umur mempelai. Misalkan umur mempelai 24 tahun saat menikah maka uang yang digunakan sejumlah Rp24.000, Rp240.000, Rp2.400.000, dst. Biasanya uang ini dimasukkan ke dalam baskom yang sudah berisi beras kuning dan kembang yang nantinya akan disebar dari pintu masuk acara pernikahan hingga ke pelaminan di hadapan para tamu dan masyarakat, hal ini dianggap sebagai sedekah dan berkah untuk masyarakat sekitar dan para tamu undangan.⁹

Di desa ini masih sangat kental adat Jawa leluhur yang masih dilestarikan dibanding di desa lain, didesa ini juga estimasi yang masih melakukan tradisi ini juga lebih banyak dibanding desa lain oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi Tinjauan *'Urf* terhadap tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI UDIK-UDIKAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo. Kabupaten Karanganyar)”**

⁹ *Ibid.*, jam 11.15 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada pembahasan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik tradisi *Udik-Udikan* di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk menjelaskan tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Memberikan wawasan pengetahuan tentang tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan yang ditinjau dari *'Urf*.
- b. Memberikan wawasan pengetahuan dan informasi yang lebih luas untuk disesuaikan dan dipadukan dengan pengetahuan teori yang telah didapatkan selama di bangku kuliah.
- c. Sebagai referensi literatur pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai salah satu tradisi jawa yang masih dilakukan dalam pernikahan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih kepada masyarakat dalam memahami tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan.

E. Kerangka Teori

Berbicara mengenai tradisi Jawa yang masih dilakukan dalam pernikahan, ada beberapa aspek sebagai pedoman serta landasan untuk merealisasikan penelitian, penelitian ini membutuhkan kerangka teori, yaitu:

1. Perkawinan Adat Jawa

Menurut Imam Syafi'i, perkawinan yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Imam Hanafi perkawinan adalah perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, perkawinan merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* atau bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh nikah dengannya.¹⁰

Perkawinan adat Jawa merupakan bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar dalam kepercayaan mereka.¹¹ Perkawinan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara pria dan wanita yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 24.

¹¹ Ibn Isma'il, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (Kediri: TETES Publishing, 2018), hlm. 92.

pihak, seperti pepatah Jawa yang mengatakan “Tresno jalaran soko kulino” yang artinya cinta kasih tumbuh karena terbiasa.¹²

Masyarakat Jawa yang masih kejawen atau masih memegang teguh adat Jawa, menganggap peran orang tua dalam perkawinan anaknya tidak boleh ditinggalkan. Seperti dalam penentuan jodoh dan prosesi perkawinan yang nantinya akan diadakan tentu harus disesuaikan dengan adat dan aturan yang berlaku di setiap daerahnya. Jika hal ini tidak dilaksanakan maka nantinya orang tua akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Orang tua biasanya menentukan jodoh bagi anaknya dengan memperhatikan berbagai aturan dan pantangan-pantangan yang berlaku di tempat masing-masing.¹³

Perkawinan adat Jawa berasal dari budaya keraton, pada masa dahulu tata cara adat kebesaran dalam pernikahan hanya boleh dilakukan didalam tembok keraton, *Abdi ndalem* (pelayan raja), atau orang-orang yang masih mempunyai keturunan dengan raja/bangsawan. Namun seiring berjalannya waktu adat tradisi ini diajarkan ke masyarakat desa-desa dan dilestarikan hingga sekarang.¹⁴

Masyarakat Jawa memiliki tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan, biasanya hal ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni

¹² *Ibid.*, hlm. 100.

¹³ Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal USRATUNA*, (Yogyakarta) Vol. 1, Nomor 2, 2018, hlm. 1-26.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 124.

tata cara sebelum hari pernikahan (*nontoni, lamaran, wangsulan, asak tukon, paningset, srah-srahan, nyatri, pasang tarub, siraman, dan midodareni*), yang kedua yakni tata cara pada hari dilangsungkannya perkawinan (*ijab kabul, penggunaan tradisi temu manten/panggih, bobot timbang, nanem jero, kacarkucur, dulangan/klimahan, sungkeman, dan Udik-Udikan*), serta tata cara pada hari setelah perkawinan (*boyongan* atau ngunduh mantu).¹⁵

Pernikahan adat Jawa biasanya melibatkan banyak kerabat keluarga dan kerabat mempelai dengan dilaksanakannya rangkaian prosesi upacara adat tradisional Jawa yang sarat akan makna dari leluhur dalam kehidupan keluarga.

2. Tradisi *Udik-Udikan*

Tradisi berasal dari bahasa latin yang berarti penerus, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang sama. Kebiasaan ini dianggap memberikan manfaat bagi suatu kelompok masyarakat sehingga mereka melestarikannya. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Tradisi biasanya dilakukan di acara-acara tertentu saja seperti acara pernikahan. Upacara keagamaan, upacara sosial, upacara kebudayaan, dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁵ Bagus Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, (Klaten) Vol. 2, Nomor 1, 2018, hlm. 20-21.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 46.

Dalam perkawinan adat Jawa terbagi ke dalam beberapa tahapan dari upacara pernikahan, salah satunya tradisi yang masih dilakukan adalah *Udik-Udikan*, biasanya tradisi ini dilakukan sekali dalam satu keluarga didalam perkawinan anak terakhir. Biasanya tradisi ini menandakan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya sudah selesai. Tradisi *Udik-Udikan* ini dilakukan dengan tujuan bahwa harapan orang tua terhadap anak-anaknya selalu mendapat ketentraman. Kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan lahir maupun batin hingga anak cucu dan keturunannya.

Pelaksanaan tradisi ini hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, maknanya tradisi ini dilakukan hanya ketika anak terakhir yang tersisa di keluarga itu menikah atau orang tua tidak akan lagi mengadakan hajatan untuk menikahkan kembali anaknya maka akan menggunakan tradisi *Udik-Udikan*. Namun tradisi ini juga berlaku bagi orang tua yang hanya memiliki anak tunggal. Tujuan yang lainnya dalam tradisi ini adalah menuntun moral keturunan, agar dapat mengetahui warisan adi luhung dari leluhurnya.¹⁷

Tradisi ini masih dilakukan secara turun-temurun di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah, meskipun pelaksanaannya beragam baik dari metode, sarana dan prasarana, maupun ritual yang digunakan namun tujuannya tetap sama yakni agar anak-anaknya selalu mendapat ketentraman, kedamaian dalam berumah tangga. Biasanya tradisi ini dilakukan untuk dibagikan kepada tamu

¹⁷ Toto Margiyono, dkk, "Korelasi Agama Hindu Dengan Tradisi Nyebar Udik-udik Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa," *Jurnal Penelitian dan Penjamin Mutu*, (Klaten), Vol. 3 Nomor 1, 2022, hlm. 64.

yang hadir dalam hajatan dan dipersilahkan untuk mengambil uang koin yang disebar mulai dari pintu masuk hajatan.¹⁸

Kita tahu bersama bahwa masih kuatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebiasaan dan tradisi peninggalan leluhur membuat mereka tetap mempertahankan kebiasaan ini dan sulit untuk dilepaskan. Menurut mereka berbagi dengan masyarakat, anak-anak, tetangga dan para tamu undangan merupakan salah satu cara mereka untuk berdoa agar mendapat ketentraman dalam rumah tangga yang akan dijalankan oleh anak-anak mereka. Tradisi ini juga merupakan suatu wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Karena kewajiban orang tua telah selesai yaitu menikahnya seluruh anaknya.¹⁹

3. Konsep ‘*Urf* dalam Islam

Secara etimologi ‘*Urf* merupakan keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, yang dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat, dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan maka tidak bisa disebut sebagai ‘*Urf*. Artinya ‘*Urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan syar’i.²⁰

‘*Urf* mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi dalam masyarakat, yang telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁹ Nurpeni Priyatiningsih, “Analisis Penerapan Tradisional Nyebar Udik-udik Perkawinan di Jawa Tengah Dalam Prespektif Pendidikan Karakter Jawa Tengah,” *Jurnal Pendidikan dan ilmu sosial*, (Sukoharjo), Vol. 17, Edisi. 1, 2021, hlm. 70.

²⁰ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘*Urf* Penetapan Hukum Islam”, *Tsaqafah Jurnal Perkembangan Islam*, (Surakarta), Vol. 13 Nomor 2, 2017, hlm. 282.

mereka, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, tanpa melanggar ajaran dalam Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²¹

Dasar hukum *'Urf* tercantum dalam firman Allah dalam Q.S Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (Q.S. Al-A'raf: 199)²²

Dalam istilah hukum Indonesia *'Urf* dapat diidentikkan dengan kearifan lokal. Didalam masyarakat konsep *'Urf* juga disebut dan disamakan dengan adat, walaupun jika dikaji lebih dalam adat dan *'Urf* adalah dua hal yang berbeda namun satu artian.²³

Perbedaan makna adat dan *'Urf* yakni, adat memiliki cakupan makna yang lebih luas, adat juga dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk. Adat juga mencakup kebiasaan masyarakat awam atau pribadi yang muncul karena sebab alami. Sedangkan *'Urf* tidak terjadi secara individu, tetapi merupakan kebiasaan orang banyak, kebiasaan mayoritas suatu kaum dalam perkataan ataupun perbuatan, *'Urf* dapat terjadi pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan. *'Urf* juga bukan

²¹ *Ibid.*, hlm. 282.

²² Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya ...*, hlm. 241.

²³ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep *'Urf*... hlm. 282.

merupakan kebiasaan alami, tetapi muncul dalam praktek mayoritas umat yang telah turun temurun sehingga menjadi tradisi.²⁴

Para ulama ushul fiqh membagi *'Urf* kepada tiga macam, yakni:²⁵

1. Dari segi objeknya, terbagi menjadi dua diantaranya:
 - a. *al 'Urf al lafzli qawli*, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b. *al 'Urf al 'amali*, kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan/ mu'amalah sehari-hari
2. Dari segi cakupannya, terbagi lagi menjadi:
 - a. *al 'Urf al 'ām*, adat kebiasaan yang berlaku bagi semua orang di semua negeri dimanapun ia berada
 - b. *al 'Urf al khāṣ*. Adat kebiasaan yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau di negara tertentu saja.
3. Dari segi keabsahan, terbagi lagi menjadi:
 - a. *al-'Urf al shāhiḥ*, yakni kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang tidak melanggar aturan dan norma serta diterima dengan baik oleh masyarakat.

²⁴ Muhammad Yasir, *Islamic corporate social responsibility pada lembaga keuangan syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur:Prenada Media,2017), hlm. 100.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 411-418

b. *al ‘Urf al fāsīd*, yakni kebiasaan yang dilakukan masyarakat namun bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Syarat-syarat *‘Urf* yang dapat diterima oleh hukum Islam diantaranya:²⁶

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an dan Sunnah
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rozy Afriansyah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara arak-Arakan Pernikahan Adat Lampung Prespektif *‘Urf* dalam Hukum Islam” pada tahun 2021. Penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini terfokus pada tinjauan *‘Urf* dan Hukum Islam di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten

²⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 90.

Lampung Tengah. Metode yang digunakan meliputi pendekatan *kualitatif* serta jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori '*Urf*' dan Hukum Islam. Dalam kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti menyatakan bahwa tradisi tabur beras kuning dan uang receh/koin itu diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat '*Urf*' dan tidak melanggar tauhid, sebab biasanya penyebaran ini manfaatnya untuk bersedekah, walaupun tidak wajib hukumnya namun umumnya sering dilakukan.²⁷

Persamaan antara penelitian yang dilakukan Rozy Afriansyah dengan yang penyusun akan lakukan terletak pada fokus pembahasannya yakni sama-sama membahas mengenai tradisi sebar koin dalam pernikahan serta tinjauan yang dilakukan yakni dengan tinjauan "*Urf*", sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang diambil oleh penyusun adalah Bagaimana praktik tradisi Udik-Udik yang dilakukan di desa Krendowahono dan Bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi tersebut, sedangkan rumusan masalah yang diambil oleh Rozy Afriansyah adalah bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap Tradisi tabur beras kuning dan uang koin dalam acara arak-arakan pernikahan Adat Lampung perspektif dalam hukum Islam, selain itu letak perbedaannya ada di lokasi penelitian, dimana penyusun melakukan penelitian di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sedangkan Rozy Arfiansyah

²⁷ Rozy Afriansyah, "Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara arak-Arakan Pernikahan Adat Lampung Prespektif '*Urf*' dalam Hukum Islam (studi kasus di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi* diterbitkan, prodi Hukum Keluarga, IAIN Metro, Lampung Tengah, 2021, hlm. 69

mengambil lokasi di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Adli Zulfikri mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tradisi Nyebar Udik-Udik dalam Walimah Al-‘Ursy dalam Prespektif Hukum Islam” pada tahun 2019. Penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini terfokuskan pada tinjauan Hukum Islam di Desa Ngangrong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan meliputi pendekatan *kualitatif* serta jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori Hukum Islam. Dalam kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti menyatakan bahwa tradisi nyebar Udik-Udik dalam walimah ‘ursy adalah simbol rasa syukur kepada Allah karena kewajiban orang tua telah selesai yaitu menikahkan seluruh anak-anaknya, dilihat dari hukum Islam maka hal ini hukumnya mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁸

Persamaan antara penelitian yang dilakukan Muhammad Adli Zulfikri dengan yang penyusun akan lakukan terletak pada fokus pembahasannya yakni sama-sama membahas mengenai tradisi nyebar Udik-Udik, sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang diambil oleh penyusun

²⁸ Muhammad Adli Zulfikri, “Tradisi Nyebar Udik-udik dalam Walimah Al’ursy dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngangrong, Kecamatan Ampel, Kabuparen Boyolali)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, hlm. 75.

adalah Bagaimana praktik tradisi Udik-Udik yang dilakukan di desa Krendowahono dan Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi tersebut, sedangkan rumusan masalah yang diambil oleh Muhammad Adli Zulfikri adalah faktor apa saja yang melatarbelakangi tradisi nyebar Udik-Udik dalam walimah al-'ursy serta bagaimana tinjauan Hukum Islamnya. selain itu letak perbedaannya ada di lokasi penelitian, dimana penyusun melakukan penelitian di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sedangkan Muhammad Adli Zulfikri mengambil lokasi di Desa Ngangrong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Perbedaan yang lain adalah teori yang digunakan, teori yang akan digunakan oleh penyusun adalah Teori kajian *'Urf* sedangkan teori yang digunakan oleh Muhammad Adli Zulfikri adalah teori Hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zuhrotul Latifah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul "Tinjauan *'Urf* dalam tradisi pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo" pada tahun 2022. Penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini terfokuskan pada tinjauan *'Urf* terhadap pernikahan adat jawa di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan meliputi pendekatan *kualitatif* serta jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan deskriptif eksploratif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori *'Urf*, pernikahan, dan adat jawa (sesajen serta perhitungan weton). Dalam kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti menyatakan bahwa tradisi sesajen yang dilakukan di Desa Gupolo merupakan

termasuk dalam *'Urf khās* dan dapat diterima (*'Urf ṣhāḥih*) karena termasuk adat yang berulang-ulang dilakukan dan tidak melanggar syariat Islam. Terdapat juga praktik perhitungan weton yang dilakukan di desa ini termasuk dalam *'Urf ṣhāḥih* karena telah memenuhi syarat dari ketentuan *'Urf* yang dapat diterima.²⁹

Persamaan antara penelitian yang dilakukan Zuhrotul Latifah dengan yang penyusun akan lakukan terletak pada tinjauan *'Urf* pada pernikahan adat Jawa, sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah, dimana rumusan masalah yang diambil oleh penyusun adalah Bagaimana praktik tradisi Udik-Udik yang dilakukan di desa Krendowahono serta Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi tersebut, sedangkan rumusan masalah yang diambil oleh Zuhrotul Latifah adalah Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap praktik sesajen dan perhitungan weton di desa Gupolo. selain itu letak perbedaannya ada di lokasi penelitian, di mana penyusun melakukan penelitian di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sedangkan Zuhrotul Latifah mengambil lokasi di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nurpeni Priyatiningsih, Dosen Program Studi FBSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo dengan judul “Analisis penerapan tradisional nyebar Udik-Udik perkawinan di Jawa Tengah dalam prespektif pendidikan karakter Jawa Tengah” pada tahun 2021. Penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini terfokuskan

²⁹Zuhrotul Latifah, “Tinjauan *'Urf* dalam tradisi pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022, hlm. 64.

pada penerapan tradisi nyebar Udik-Udik dalam perkawinan di Jawa Tengah Metode yang digunakan meliputi serta penelitian lapangan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu teori pernikahan adat jawa dan pendidikan karakter. Dalam kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti menyatakan bahwa pelaksanaan tradisi nyebar Udik-Udik masih tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat, namun saat ini tradisi tersebut dimodifikasi dengan nilai-nilai religi, sehingga ritual yang awalnya bercorak hindu sekarang mengandung nilai-nilai karakter seperti, religius, peduli, tanggung jawab, gotong royong, dan kemandirian.³⁰

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurpeni Priyatiningasih dengan yang penyusun akan lakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai tradisi nyebar Udik-Udik perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah, dimana rumusan masalah yang diambil oleh penyusun adalah Bagaimana praktik tradisi Udik-Udikan yang dilakukan di desa Krendowahono serta Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi tersebut, sedangkan rumusan masalah yang diambil oleh Nurpeni Priyatiningasih adalah bagaimana implementasi nyebar Udik-Udik adat dalam perkawinan adat jawa dalam prespektif pendidikan karakter. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi penelitian, di mana penyusun melakukan penelitian di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sedangkan Nurpeni Priyatiningasih mengambil lokasi

³⁰ Nurpeni Priyatiningasih, "Analisis penerapan..., hlm. 75.

penelitian di se-Jawa Tengah; selain itu juga terdapat perbedaan yang lain yakni terletak pada teori yang digunakan, penyusun menggunakan teori *'Urf*, sedangkan Nurpeni Priyatiningasih menggunakan teori Pendidikan Karakter.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Toto Margiyono, Dewi Ayu Wisnu Wardani, Ni Luh Putu Wiardani Astuti dari Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten dengan judul “Korelasi Agama Hindu Dengan Tradisi Nyebar Udik-Udik dalam Perkawinan Masyarakat Jawa” pada tahun 2022. Penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini terfokuskan pada korelasi agama hindu dengan tradisi nyebar Udik-Udik. Metode yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif serta penelitian lapangan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu teori korelasi. Dalam kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti menyatakan bahwa tradisi nyebar Udik-Udik merupakan rangkaian dari upacara perkawinan adat jawa yang dilakukan ketika menikahkan anaknya yang terakhir. Tradisi ini juga mempunyai beberapa fungsi seperti fungsi religi, sosial, budaya, dan seni. Dalam tradisi ini juga terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung didalamnya.³¹

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Toto Margiyono ,dkk dengan yang penyusun akan lakukan terletak pada topik bahasan yakni tradisi nyebar Udik-Udik dalam perkawinan, sedangkan perbedaan terletak pada rumusan masalah, dimana rumusan masalah yang diambil oleh penyusun adalah Bagaimana praktik

³¹ Toto Margiyono, dkk, “Korelasi Agama..., hlm. 71

tradisi Udik-Udik yang dilakukan di Desa Krendowahono serta Bagaimana tinjauan ‘*Urf*’ terhadap tradisi tersebut, sedangkan rumusan masalah yang diambil oleh Toto Margiyono, dkk adalah bagaimana korelasi agama Hindu dengan tradisi nyebar Udik-Udik dalam perkawinan Jawa; perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi penelitian, di mana penyusun melakukan penelitian di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sedangkan Toto Margiyono, dkk mengambil lokasi penelitian di Klaten, Jawa Tengah; selain itu juga terdapat perbedaan yang lain yakni terletak pada teori yang digunakan, penyusun menggunakan teori ‘*Urf*’, sedangkan Toto Margiyono, dkk menggunakan teori korelasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan dan mengambil data primer yang kemudian dikaji secara insentif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.³² Jika dilihat dari pelaksanaannya, penelitian dilaksanakan secara langsung dengan masyarakat Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar melalui wawancara, pengamatan langsung, dan pencarian data

³² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, (2018), hlm. 26.

langsung di lokasi penelitian. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, penelitian *kualitatif* merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang dapat berupa tulisan atau lisan dari para objek dan perilaku yang diamati.³³

2. Sumber data

a. Data primer

Penelitian ini membutuhkan data atau informasi dari para narasumber di mana data itu diperoleh melalui pertanyaan secara lisan menggunakan wawancara.³⁴ Data primer yang diperoleh dari penelitian ini berupa data hasil wawancara serta dokumen tentang Desa yaitu data yang diperoleh dari sumber aslinya atau kantor kepala Desa. Wawancara dilakukan dengan sesepuh desa, dan 7 masyarakat Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan data tentang populasi serta masyarakat yang masih menggunakan tradisi ini yang nantinya akan ditinjau dari '*Urf*'.

b. Data sekunder

Penelitian ini membutuhkan sumber data sekunder dengan memakai bahan yang bukan dari sumber primer sebagai sarana untuk memperoleh data, data sekunder merupakan data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian yang kemudian nantinya korelasikan dengan

³³ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 16.

data primer, wujudnya seperti buku, kitab Undang-undang, Jurnal, Majalah, artikel yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, karena tempat tersebut merupakan tempat dimana tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan masih banyak dilakukan, sehingga hal tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, dengan waktu penelitian yaitu Juli-Desember 2023.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Yaitu mengamati secara langsung praktik tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan dengan cara ikut hadir dalam acara hajatan dari keluarga yang menikahkan anak terahirnya, dan mengamati objek-objek lain yang berkaitan dengan praktik tradisi *Udik-Udikan* seperti pengamatan terhadap masyarakat yang membayar denda ke punden di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni masyarakat di Desa

Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, diantaranya para sesepuh desa, masyarakat desa dan para pelaku yang pernah melakukan tradisi ini. Terdapat 9 Dukuh di Desa Krendowahono yang selanjutnya disebut dengan populasi yang terdiri dari Dukuh Krendowahono, Pilangrejo, Kayen, Bojong, Gemolong, Sangiran, Dukuh, Ledok, Ngrawan., dari populasi tersebut diambil 6 sampel yakni pengamatan di 4 dukuh yang masih melakukan tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan dan 2 dukuh yang sudah tidak menggunakan tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan, dari 4 sampel tersebut terdiri dari Dukuh Krendowahono, Ngrawan, Sangiran, Kayen, sedangkan dari 2 sampel dukuh terdiri dari Dukuh Pilangrejo dan Gemolong. kemudian dari 6 sampel tersebut dikhususkan lagi menjadi sampel terkecil yang berjumlah 8 sampel, adapun dalam menentukan sampel dipilih kriteria berdasarkan pada masyarakat yang masih kental mengikuti adat leluhur yakni 6 narasumber dari Dukuh Krendowahono, Ngrawan, Sangiran, Kayen dan 2 narasumber dari Dukuh Pilangrejo dan Gemolong, dalam penentuan populasi dan sampel ini menggunakan *Teknik purposive sampel*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis data berkaitan dengan pelaku atau para narasumber yang menjadi informan yang berjumlah 8 orang dari 6 Dukuh yang ada di Desa Krendowahono serta dokumen penting terkait Desa yang

didapatkan dari Kantor Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data saat berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman,³⁵ analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni:

a. Data Collection (Pengumpulan data)

Analisis ini dilakukan pengumpulan data hasil, observasi dan wawancara dengan para narasumber yang kemudian disatukan dan dianalisis.³⁶

b. Data Reduction (Reduksi data)

Data reduction merupakan memilih data-data pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya artinya data-data ini diperoleh selama penelitian dilakukan. Data penelitian dirangkum dan diambil bagian pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas sehingga mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya.³⁷

c. Data Display (Penyajian data)

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabet, 2018), hlm. 338.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 338.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 340.

Data display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.³⁸

d. Conclusion (Verifikasi atau penarikan kesimpulan)

Analisis data dilakukan secara terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan penyusun, maka ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan skripsi pada bagian yuridis sebagai landasan untuk mengkasi dan menganalisa masalah. Landasan teori ini dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian, adapun teori yang digunakan yaitu Perkawinan Adat Jawa, Tradisi *Udik-Udikan*, serta kajian '*Urf*'

³⁸ *Ibid.*, hlm. 342.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 345.

Bab III Diskripsi data penelitian, bab ini berisi tentang diskripsi data berkaitan dengan gambaran umum Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar; dan praktik tradisi *Udik-Udikan* yang dilakukan masyarakat di desa ini, serta hasil wawancara yang telah dilakukan di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Bab IV Analisis data, bab ini berisi tentang analisis praktik tradisi *Udik-Udikan* yang dilakukan masyarakat yang kemudian dikaji dengan *'Urf*.

Bab V Penutup, bagian ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan di sini berisi tentang jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, TRADISI *UDIK-UDIKAN*, DAN '*URF*'

A. Teori Perkawinan Adat Jawa

1. Definisi Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan merupakan peristiwa yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa sendiri memiliki sebuah tradisi atau adat tersendiri dalam melakukan upacara perkawinan yang lengkap dengan semua prosesi masih digunakan serta dilestarikan dan menjadi suatu upacara yang sakral oleh masyarakat Jawa sendiri.⁴⁰ Perkawinan juga masuk dalam bagian dari kebudayaan karena pernikahan terikat dengan tradisi dalam rangkaian prosesi perkawinan adat yang dilakukan.

Perkawinan dalam aturan adat Jawa dapat diartikan yakni sebagai peristiwa penting bagi orang yang masih hidup dan biasanya disertai leluhur dari pasangan yang akan mengadakan pernikahan. Perkawinan adat Jawa merupakan budaya peninggalan yang penuh dengan arti dimana bagi masyarakat Jawa dalam pelaksanaan perkawinan penuh dengan prosesi yang bertujuan simbolis yang apabila ditinjau lebih dalam prosesi yang dilakukan mempunyai banyak arti

⁴⁰ Fatichatus Sa'diyah, "Upacara Pernikahan...", hlm. 172.

salah satunya sebagai pelaksanaan doa untuk pasangan agar keduanya mendapatkan kehidupan yang baik dalam rumah tangganya.⁴¹

Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Bagi penduduk Jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat Jawa, peranan orang tua dalam aktifitas pernikahan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh bagi anak-anak segala sesuatunya tentu diperhitungkan melalui konsep-konsep adat yang berlaku di masyarakat.⁴²

Menurut sejarah, pernikahan adat Jawa berasal dari keraton Yogyakarta dan Surakarta, dahulunya prosesi perkawinan adat Jawa ini hanya boleh dilakukan didalam tembok-tembok Keraton, *Abdi ndalem* (pelayan raja), atau orang-orang yang masih mempunyai keturunan dengan raja/bangsawan. Ketika Islam masuk ke Keraton pada saat itulah pernikahan adat Jawa berbaur dengan budaya Hindu dan Islam. Dari situlah tata cara perkawinan adat Jawa mulai diajarkan ke luar keraton atau ke desa-desa.⁴³

⁴¹ Eka Yuliana dan Ashif Az-Zafi, "Pernikahan Adat Jawa dalam Prespektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (Kudus) Vol. 1 Nomor 2, 2020, hlm. 319.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat...*, hlm. 124.

Dalam pernikahan adat Jawa biasanya memiliki patokan yang ideal dalam memilih pasangan yakni mempertimbangkan *Bibit*, *Bebet*, *Bobot* dalam artian disini adalah kriteria pasangan itu harus memenuhi *Bibit* yakni penilaian calon pasangan yang dilihat dari silsilah keturunannya, *Bebet* yakni penilaian calon pasangan yang dilihat dari status sosial ekonominya, *Bobot* yakni penilaian calon pasangan yang dilihat dari kepribadian atau pendidikannya.⁴⁴

Perkawinan adat Jawa ini terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya yakni:⁴⁵

1. Tahap sebelum perkawinan

- a. *Nontoni* (Melihat), maknanya dalam prosesi ini para pihak priadatang kepada keluarga wanita untuk memastikan status wanita yang akan dinikahi oleh mempelai pria. Dalam prosesi ini juga sering disebut sebagai masa penjajakan atau pengenalan antar pasangan. Prosesi ini biasanya dilakukan oleh seorang *congkok* (wali) atau wakil dari keluarga pria.
- b. *Lamaran* (Meminang), maknanya prosesi yang dilakukan dimana satu orang dalam suatu hubungan meminta pasangannya untuk menikah. Biasanya prosesi ini dihadiri oleh keluarga inti pasangan dan juga kerabat-kerabat dari keluarga.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 127-131.

- c. *Wangsulan* (Pemberian Jawaban), maknanya dalam prosesi ini wanita yang dilamar akan memberikan jawabannya, apakah ia menerima lamaran dari pria yang datang tersebut atau dia menolak lamaran itu.
- d. *Asak Tukon* (Pemberian Uang), maknanya dalam prosesi ini dari keluarga pria akan memberikan sejumlah uang kepada pihak wanita sebagai bentuk pengganti tanggung jawab orang tua yang telah mendidik dan membesarkan calon pengantin wanita.
- e. *Paningset* (Tali yang Kuat), maknanya dalam prosesi ini biasanya pasangan akan diberikan sebuah tanda sebagai lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan, prosesi ini adalah bentuk usaha keluarga pria untuk mengikat wanita yang akan dijadikan menantu. Biasanya dalam prosesi ini dilakukan dengan tukar cincin. Cincin disini sebagai lambang tali yang mengikat pasangan.
- f. *Srah-Srahan* (Penyerahan Hadiah), maknanya dalam prosesi ini pihak keluarga memberikan hadiah berupa barang kepada calon pengantin wanita. Prosesi ini tidak baku namun hanya sebagai *nepa palupi* atau melestarikan adat budaya yang telah berjalan dan diapandang baik oleh masyarakat.
- g. *Pasang Tarub* (Pemasangan Janur Kuning), maknanya dalam prosesi ini dari keluarga pengantin wanita akan memasang tarub atau tratak, biasanya hal ini dilakukan pada tujuh hari sebelum acara perkawinan dilakukan. Pemasangan tarub ini meliputi janur kuning, pisang suluhan, kelapa muda, dan berbagai dedaunan hijau lainnya.

- h. *Sangkeran* (pingitan), maknanya dalam prosesi ini pasangan calon pengantin dilarang untuk bertemu hingga hari dimana acara perkawinan nanti dilakukan.
 - i. *Siraman* (Mandi Kembang), maknanya dalam prosesi ini calon pengantin akan melakukan mandi kembang sebelum acara perkawinan dilakukan. Biasanya dalam prosesi ini dilakukan dengan menggunakan air sumur yang sudah dicampur dengan kembangan.
 - j. *Midodareni* (Upacara untuk Mengharap Berkah Tuhan), maknanya dalam prosesi ini calon pengantin laki-laki akan diantarkan ke kediaman calon pengantin perempuan untuk melakukan upacara pengharapan berkah kepada Tuhan.
2. Tahap pada waktu perkawinan
- a. *Ijab Kabul* (akad nikah), maknanya dalam prosesi ini merupakan acara inti dalam rangkaian prosesi perkawinan, akad nikah ini merupakan tata cara gama, sedangkan rangkaian acara lainnya adalah bentuk tradisi budaya Jawa.
 - b. *Panggih Penganten* (Temu Manten), maknanya dalam prosesi ini pengantin pria dan wanita dipertemukan setelah sah menjadi suami istri setelah selesai ijab kabul dan sebelum resepsi serta prosesi selanjutnya.
 - c. *Bobot Timbang* (Timbangan), maknanya dalam prosesi ini ayah dari pengantin wanita duduk diantara pasangan pengantin yang dimana pangkuan kanan diduduki oleh pengantin pria dan pangkuan kiri diduduki oleh pengantin wanita. Biasanya dalam prosesi ini bertujuan

untuk mengetahui berat manakah antara pengantin pria dan wanita, saat ayah pengantin wanita menganggukkan kepala maknanya berat keduanya sama yang artinya tidak ada perbedaan untuk kasih sayang yang dicurahkan orang tua kepada keduanya.

- d. *Nanem Jero* (Menekan Bahu), maknanya dalam prosesi ini orang tua/ayah mempelai akan menekan bahu pengantin agar duduk di pelaminan, yang artinya kedua mempelai diberi tugas untuk memberikan keturunan yang baik dan menjadi orang tua yang baik pula.
- e. *Kacar-Kucur* (Mengucurkan Uang Koin), maknanya dalam prosesi ini pengantin pria akan mengucurkan/ menuangkan penghasilannya kepada pengantin wanita dalam bentuk uang receh dan kelengkapannya. Biasanya prosesi ini melambangkan sebagai bentuk tanggung jawab penh seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isterinya.
- f. *Dulangan/Klimahan* (Suap-suapan), maknanya dalam prosesi ini kedua pengantin melakukan suap-suapan nasi hingga tiga kali. Biasanya prosesi ini melambangkan dalam rumah tangga dipimpin oleh suami dan harus hidup dengan rukun, kerjasama, dan saling membantu.
- g. *Sungkeman* (Memohon Do'a Restu), maknanya dalam prosesi ini merupakan bentuk ungkapan bakti anak kepada orang tuanya serta memohon do'a restu kepada orang tua untuk kelangsungan rumah tangga pengantin yang baru akan dimulai.

- h. *Tumplak Pujen* (Penutup/Mengakhiri), maknanya dalam prosesi ini dilakukan oleh orang tua yang telah selesai menikahkan anaknya dengan cara menumpahkan pundi-pundi yang berisi rempah-rempah, beras, bumbu dapur dan uang logam dari tabungan orang tua dari awal pernikahan dihadapan anak, cucu dan keturunannya,
 - i. *Nyebar Udik-Udik* (Nyebar Uang Koin), maknanya dalam prosesi ini orang tua pengantin akan melakukan sebar sejumlah koin yang sudah dicampur dengan beras kuning dan kembang sebagai bentuk rasa syukur karena orang tua telah selesai tanggung jawab kepada anak-anaknya. Biasanya prosesi ini hanya dilakukan pada hajatan atau perkawinan anak yang terakhir atau anak tunggal yang artinya orang tua tidak akan mengadakan hajatan lagi setelah pernikahan anak paling akhir. Prosesi ini hanya dilakukan sekali seumur hidup dan hanya dilakukan sekali dalam keluarga.
3. Tahap setelah perkawinan

Boyongan/Ngunduh Mantu (Silaturahmi ke Keluarga Pengantin Pria), maknanya dalam prosesi ini diselenggarakan oleh keluarga pengantin pria, pengantin wanita dan rombongannya berkunjung ke rumah pengantin wanita, biasanya prosesi ini dilakukan setelah selesai resepsi perkawinan. Artinya dalam prosesi ini pengantin wanita diserahkan kepada keluarga pria yang nantinya akan menjadi keluarga barunya.

2. Larangan dalam Perkawinan Adat Jawa

Bagi masyarakat adat Jawa, sebelum melangsungkan perkawinan adat Jawa harus mempertimbangkan dan menghindari larangan/pantangan yang terdapat dalam tradisi adat Jawa. Larangan/pantangan dalam adat Jawa sebelum melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dan keluarga dari malapetaka yang ditakutkan akan datang kepada mereka. Oleh karena itu penting bagi masyarakat adat Jawa untuk menghindari pantangan/larangan yang sudah ada sejak leluhur.

Diantara larangan/pantangan sebelum prosesi perkawinan bagi masyarakat adat Jawa adalah:

a. Pantangan arah rumah yang berhadapan

Dalam masyarakat adat Jawa, pantangan menikah dengan pasangan yang arah rumahnya berbeda adalah sebuah larangan yang harus dihindari. Biasanya dalam pantangan ini berlaku jika calon pengantin laki-laki memiliki rumah yang mengarah ke arah yang berlawanan dengan calon pengantin wanita, begitupun sebaliknya, hal ini dianggap sebuah larangan karena masyarakat adat Jawa berkeyakinan akan ada malapetaka yang akan datang jika hal ini diabaikan begitu saja.

Solusi dari hal ini ialah jika kedua mempelai tetap ingin menikah maka salah satu calon pengantin harus merenovasi rumah agar posisi rumah tidak saling berhadapan, solusi yang lain adalah salah satu mempelai harus

dibuang atau diangkat sebagai anak oleh saudara yang berjauhan yang rumahnya tidak saling berhadapan.⁴⁶

b. Pantangan hitungan hari lahir (*weton*)

Seperti yang diketahui masyarakat adat Jawa tentu tidak asing dengan yang namanya *weton* yang artinya perhitungan hari lahir seseorang untuk menunjukkan ramalan tertentu salah satunya untuk menentukan kecocokan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Perhitungan *weton* jodoh ini dilakukan karena setiap *weton* seseorang akan mempunyai nilai yang berbeda, cara menghitung *weton* yakni dengan menjumlahkan hari kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan. Jika perhitungannya cocok maka perkawinan boleh dilangsungkan, namun jika tidak cocok dan tetap melangsungkan perkawinan biasanya akan diadakan upacara adat terlebih dahulu untuk menghindari malapetaka.⁴⁷

Dari perhitungan *weton* dengan menjumlahkan kedua *weton* pasangan maka hasil dari penjumlahan tersebut kemudian ditambahkan dengan *neptu* yang jika jumlahnya dibagi tiga harus ada sisa dua. Disetiap pasaran mempunyai *neptu* atau angka yang digunakan dalam perhitungan seperti berikut:

⁴⁶ Soemodidjonjo, Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna, (Jakarta: Soemidjojo Mahadewa, 2018), hlm. 21.

⁴⁷ Fifth Bloom, “7 Pantangan Pernikahan Adat Jawa” dikutip dari <https://fifthbloom.com>, diakses 5 November 2023.

Tabel 1.1:
Perhitungan weton Jawa

No.	Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
1.	Ahad (Minggu)	3	Kliwon	8
2.	Senin	4	Legi	5
3.	Selasa	3	Pahing	9
4.	Rabu	7	Pon	7
5.	Kamis	8	Wage	4
6.	Jum'at	6	-	-
7.	Sabtu	9	-	-

c. Pantangan penyelenggaraan perkawinan di bulan *suro* atau *Muharram*

Perkawinan masyarakat Jawa pada umumnya masih didasarkan kepada kepercayaan leluhur, seperti adat yang tidak berani melangsungkan perkawinan dibulan *suro* atau Muharram. Bagi masyarakat Jawa, menikah dibulan Muharram harus dihindari, karena kepercayaan sebagai bulan keramat yang tidak boleh dilanggar, jika dilanggar akan mendapatkan malapetaka atau musibah bagi pasangan yang menikah serta kedua keluarganya.

Masyarakat Jawa meyakini bahwa menikah di bulan Muharram “*Aja diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan*” yang artinya, jangan tetap dilaksanakan bulan buruk untuk akad pengantin, sering bertengkar, dan menemukan kerusakan. Apabila hajat masih tetap dilakukan maka akan mendatangkan berbagai musibah atau dalam acaranya banyak terjadi masalah.⁴⁸

⁴⁸ Ani Mardiantari, dkk, “Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan di Bulan Muharram Perspektif Hukum Islam”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol.10 Nomor 2, 2022, hlm. 72.

d. Pantangan pernikahan anak pertama dengan anak ketiga

Ungkapan *lusan* atau *jilu* tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat adat Jawa, maksudnya disini adalah perkawinan anak siji dan telu atau yang sering disebut *jilu* sangat perlu untuk dihindari atau menjadi sebuah pantangan bagi masyarakat adat Jawa yang *kejawen*. Sebab bagi mereka pernikahan anak pertama dengan anak ketiga akan rawan terjadi persoalan dan konflik yang berkepanjangan, ada juga yang berpendapat bahwa hal ini dapat mengakibatkan datangnya malapetaka untuk keduanya.⁴⁹

Masyarakat adat Jawa meyakini pantangan tersebut karena adanya perbedaan karakter yang jauh antar pasangan sehingga sulit untuk menyatukan keduanya. Selain perbedaan karakter masyarakat adat Jawa juga meyakini pernikahan *jilu* ini akan berpotensi pada permasalahan finansial dalam rumah tangga.

e. Pantangan perkawinan saudara di tahun yang sama

Masyarakat Jawa masih banyak meyakini bahwa saudara kandung (kakak dan adik) tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan ditahun yang sama. Hal ini juga termasuk salah satu pantangan dalam perkawinan adat Jawa maka bagi orang tua Jawa jika akan menikahkan dua

⁴⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat, ...*, hlm. 126.

anaknya akan memilih melangsungkan dengan tahun yang berbeda guna menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.⁵⁰

f. Pantangan perkawinan satu berjejer tiga (*siji jejer telu*)

Masyarakat adat Jawa yang masih kejawen masih sangat melestarikan dan memperhatikan calon pasangan dengan melihat garis keturunan keatas. Perkawinan satu berjejer tiga ini maksudnya adalah ketika calon mempelai adalah anak pertama dan salah satu orang tuanya juga anak pertama dikeluarganya. Jika perkawinan ini tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan mendapatkan kesialan dan malapetaka. Hal ini juga berkaitan dengan perhitungan weton dan kecocokan pasangan. dalam perhitungan weton tersebut tentu ada yang cocok dan ada yang tidak cocok, jika perhitungannya tidak cocok maka sebaiknya pernikahan tersebut tidak dilaksanakan.⁵¹

3. Tradisi Kepercayaan Masyarakat Adat Jawa

Ragam kepercayaan Masyarakat tentunya sangat menentukan masyarakat tersebut menganut kepercayaan tertentu, kepercayaan juga tidak hanya menghasilkan tingkah laku yang nyata namun juga dapat menjadikan seperangkat parameter yang digunakan oleh setiap individu sebagai alat untuk merespon kekuatan dan tindakan orang lain. Kepercayaan masyarakat Jawa

⁵⁰ Fifth Bloom, "7 Pantangan Pernikahan Adat Jawa" dikutip dari <https://fifthbloom.com>, diakses 5 November 2023.

⁵¹ Soemodidjonjo, Kitab Primbon..., hlm. 23.

banyak ditemukan dengan adanya pengaruh aliran lama yakni animisme, dinamisme, Hindu, Budha. Dengan adanya kepercayaan itulah masih banyak masyarakat Jawa yang masih mempercayai primbo Jawa (itungan atau ramalan) dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Masyarakat Jawa juga masih menggunakan ramalan dalam kehidupan sehari-hari, ramalan tersebut berbentuk rajah, mantra, dan ramalan primbon Jawa seperti ramalan nasib baik, nasib buruk, dari lahir hingga meninggal, ada juga dalam perhitungan weton/tanggal lahir yang dipercayai sebagai cara untuk melihat watak serta keberuntungan seseorang serta dalam perhitungan waktu dalam menentukan suatu acara. Ramalan-ramalan tersebut masih sering digunakan dalam menentukan waktu yang tepat untuk bercocok tanam, menggali sumur, bepergian, acara perkawinan, maupun untuk mengetahui karakter pasangan.⁵² Bentuk dari ramalan-ramalan tersebut diantaranya berbentuk rajah, mantra, ataupun rapalan yang terdapat dalam primbon yaitu mengenai nasib baik dan buruk manusia dari lahir hingga wafat.

Untuk menentukan hari baik atau buruk dihitung berdasarkan neptu dari hari dan pasaran dengan rumus tertentu. Jika menemukan hari buruk yang tidak bisa dihindari maka bagi masyarakat Jawa akan menggunakan alternatif upacara adat untuk menetralsir akibat buruk yang akan terjadi dihari tersebut. Upacara yang dilakukan ini dianggap mempunyai kekuatan magis yang bersifat menghalang

⁵² Heny Gustini Nuraeni, Muhamad Alfian, Studi Budaya di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). hlm. 176.

malapetaka yang datang. Upacara tersebut merupakan perpaduan tradisi masyarakat adat Jawa dari agama Hindu dengan agama Islam.

Menurut Clifford Geertz, masyarakat adat Jawa terdiri dari tiga golongan yakni golongan *santri*, artinya dari golongan orang muslim yang taat. Yang kedua adalah *priyayi* yakni para bangsawan yang masih dipengaruhi budaya Hindu-Jawa. Yang terakhir adalah *abangan*, yakni orang-orang biasa atau orang desa yang menganut animisme dan dinamisme.⁵³

Sedangkan menurut Suseno menjelaskan bahwa masyarakat adat Jawa terbagi menjadi empat lingkaran yakni:⁵⁴

- a. Lingkaran bersifat Ekstrovert, orang-orang yang ada dilingkarannya ini memiliki sikap terhadap dunia luar yang dialami sebagai kesatuan kepercayaan ukhrowi antara alam, masyarakat, dan alam adikodrati yang keramat, serta dilaksanakan dalam kegiatan luar tanpa refleksi eksplisit terhadap dimensi batin sendiri.
- b. Lingkaran kedua berisi tentang pemahaman bahwa kekuasaan politik merupakan ungkapan dari alam numinus (ukhrowi, adikodrati).
- c. Lingkaran ketiga berisi tentang pusat terhadap pengalaman yakni keakuan sebagai jalan menuju persatuan dengan maha kodrati.

⁵³ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2018), hlm. 124.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

- d. Lingkaran keempat yakni proses menentukan semua lingkaran pengalaman oleh ilahi yaitu takdir.

Penganut Islam menurut pendapat Professor Veth termasuk golongan terbesar yang menguasai sebagian masyarakat Jawa, namun pemeluk Islam di Jawa tidak menganut secara murni, penganut Islam disini dibagi menjadi empat golongan yakni:⁵⁵

- a. Penganut Islam yang masih mempercayai kepercayaan Brahma maupun Budha.
- b. Penganut Islam yang masih mempercayai magis dan dualisme.
- c. Penganut Islam yang masih mempercayai animisme.
- d. Penganut Islam yang melaksanakan ajaran Islam secara murni.

Tiga kelompok pertama termasuk dalam masyarakat Jawa yang *kejawen*. Masyarakat muslim yang *kejawen* selain menjalankan agama Islam mereka juga masih melestarikan kepercayaan dan peninggalan leluhur yang masih mendarah daging hingga diturunkan ke anak keturunannya sampai sekarang.⁵⁶

Pemahaman tentang hubungan budaya dan agama tidak terlepas dari pemaknaan normatif dari agama itu sendiri yang berbetuk perintah serta larangan. Proses mengaitkan Islam sebagai tradisi besar dengan budaya lokal

⁵⁵ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Bandung: Nuansa Ilmu, 2017), hlm. 47.

⁵⁶ *Ibid.*

memungkinkan terjadinya perubahan dalam hubungan antar agama dan budaya masyarakat adat Jawa.⁵⁷

B. Teori Tradisi *Udik-Udikan*

1. Definisi Tradisi *Udik-Udikan*

Tradisi merupakan asal kata dari “*Traditium*” yang memiliki arti segala sesuatu yang diwariskan pada masa lampau/masa lalu. Tradisi juga berasal dari bahasa latin yang berarti penerus, dalam pengertian yang paling sederhana tradisi adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang sama. Kebiasaan ini dianggap memberikan manfaat bagi suatu kelompok masyarakat sehingga mereka melestarikannya. Tradisi merupakan gambaran perilaku dan sikap manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama serta dilakukan secara turun temurun.⁵⁸

Sesuatu yang diwariskan tersebut bukan berarti harus diterima dan ditiru secara terus menerus, namun tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang dilaksanakan secara turun temurun dalam kehidupan yang menjadi bagian dari masa lalu yang tetap dilakukan dan dipertahankan hingga sekarang. Tradisi

⁵⁷ M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin*, (Bandung: Nuansa Ilmu, 2018), hlm. 184.

⁵⁸ Pius Partanto dan M Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arkola, 2018), hlm 45.

secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Suatu tradisi biasanya dilakukan diacara-acara tertentu seperti acara pernikahan, keagamaan, upacara sosial, kebudayaan, dan lain sebagainya.⁵⁹

Beberapa tradisi yang dilakukan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Tradisi dan ritual pada masa kehamilan

Terdapat beberapa ritual yang dilakukan ketika seorang ibu hamil hingga melahikan, seperti empat bulanan (*ngepati/ngupati*), dan tujuh bulanan (*Tingkepan/mitoni*). Upacara *ngupati* diadakan pada ibu hamil pada usia kandungan empat bulan.⁶⁰ Sedangkan *Tingkepan/mitoni* merupakan teknik dan pelayanan yang dilakukan seorang ibu yang masa kehamilannya sudah masuk pada bulan ketujuh.⁶¹ Dalam upacara mitoni ini, ibu hamil dimandikan dengan air kembang setaman disertai petisi unik, do'a meminta kesejahteraan ibu hamil dan anak yang dikandungnya.⁶²

2. Tradisi dan ritual pada masa kelahiran

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Imam Baihaqi, *Karakteristik Tradisi Mitoni Di Jawa Tengah Sebagai Sebuah Sastra Lisan*, (Magelang : Universitas Tidar, 2018) hlm. 8.

⁶¹ Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa*, Terj Aswab Mahasin, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2018), hlm. 13.

⁶² Thomas Wiyasa Brawijaya, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018), hlm. 21.

Usia kandungan umumnya hingga 9 bulan 10 hari, ritual adat tradisi yang biasanya dilakukan ketika anak sudah lahir adalah membaca adzan di telinga kanan, membaca iqamat ditelinga kiri serta menutup ari-ari/menguburnya. Selain itu juga diadakan tradisi *Aqiqah* yang bermakna mencukur rambut bayi pada hari ketujuh dari hari kelahiran anak, biasanya aqiqah juga disertai dengan menyembelih binatang/domba/kambing pada waktu setelah fajar. Binatang yang disembelih biasanya ditentukan sesuai jenis kelamin anak yang lahir, jika anak perempuan maka binatang yang disembelih adalah satu ekor, namun jika anak itu laki-laki maka binatang yang disembil dua ekor.⁶³

3. Tradisi pada upacara pernikahan

Pernikahan merupakan kegiatan melakukan kesepakatan atau persetujuan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melegitimasi hubungan antara dua mempelai atas dasar kesengajaan dan kesenangan dari dua orang untuk memahami kehidupan sehari-hari dan mengingat cinta dari Allah yang dimuliakan juga oleh Allah.⁶⁴

4. Tradisi pada upacara kematian

⁶³ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶⁴ Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet sebagai Kriteria untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2018), hlm. 13.

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya kematian seseorang, bentuknya dimulai dari jenazah yang dimandikan, diberi wewangian, dikafani, disholatkan, dan dimakamkan. Setelah itu pada sore hari diadakan dzikir tahlil oleh para kaum ibu-ibu dan dilanjutkan malam hari oleh kaum bapak-bapak yang biasa disebut dengan *ngajike* hal ini dilakukan selama 7 hari penuh, peringatan 40 hari, 100 hari, dan 1 tahun setelah kematian jenazah.⁶⁵

5. Tradisi pada masa *wiwit*

Wiwit merupakan upacara adat yang dilakukan oleh para petani Jawa. Ketika padi akan dipetik, upacara *wiwit* akan dilakukan. Tujuannya adalah sebagai bentuk rasa syukur para petani kepada tuhan yang telah menghindarkan tanaman padinya dari hama, tanaman padi yang akan dipetik akan membawa kesejahteraan hidup mereka.⁶⁶

6. Tradisi pada masa *Ruwatan*

Ruwatan bertujuan untuk menghindarkan individu ataupun suatu daerah dari mara bahaya, tradisi ini berisi permohonan keselamatan dari bencana alam.⁶⁷

⁶⁵ Mulyadi, *Upacara Tradisional Sebagai Kegiatan Sosialisasi Daerah Istimewa Yogyakarta* Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, (Yogyakarta: t.np, t.t), hlm. 36.

⁶⁶ Sri Wintala Achmad, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*, (Yogyakarta: Araksa, 2017), hlm. 146.

⁶⁷ Baedhowi, *Kearifan Loka Kosmologi Kejawen dalam Agama dan Kearifan Lokal Tatanan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 20.

7. Tradisi pada masa *Sadranan*

Sadranan berfungsi sebagai suatu cara untuk memuja para pendahulu yang disesuaikan dengan pengajaran dan do'a dalam Islam.⁶⁸

Tradisi *Udik-Udikan* sering dikenal dengan tradisi nyebar uang koin dan beras kuning dilakukan dalam acara pernikahan. Tujuan dari tradisi ini ialah sebagai bentuk rasa syukur orang tua karena telah selesai tanggungjawab kepada anak-anaknya, terlebih anak terakhir yang dinikahkan yang menjadi penutup bagi keluarganya. Tradisi ini juga bentuk dari harapan orang tua agar anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang damai, tenteram, sejahtera dan selalu bahagia dalam berumah tangga.

Tradisi ini sudah ada sejak zaman kerajaan, dimana pada zaman itu Islam belum maju sehingga tradisi ini masih banyak tercampur dengan budaya Agama Hindu Budha, lalu Islam hadir memperbaiki tradisi-tradisi peninggalan hindu budha yang menyimpang menjadi lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

Seiring berjalannya waktu tradisi Udik-Udikan yang bercorak Hindu Budha itu perlahan berubah maknanya sejalan dengan datangnya para walisongo yang mulai masuk menyebarkan agama Islam, para walisongo memperbaiki tradisi yang menyimpang dari Islam bahkan merubah substansinya menjadi bercorak Islam yang kental dengan tauhid.

⁶⁸ *Ibid.*

Tradisi Udik-Udikan ini tidak hanya dilakukan saat pernikahan anak terakhir saja, namun ada juga yang melakukan tradisi ini saat waktu tertentu atau ada suatu keadaan tertentu, seperti setelah selesai mendirikan rumah, tasyakuran, upacara tedak siten pada bayi, upacara sedekah bumi, atau setelah mendapatkan rezeki. Meski praktiknya bisa diberbagai kegiatan namun salah satu maknanya tetap sama yakni memberikan pelajaran moral dan sosial agar gemar bersedekah.⁶⁹

Tradisi Udik-Udikan yang dilakukan dalam acara perkawinan biasanya dilaksanakan sekali dalam keluarga. Pelaksanaan tradisi ini hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, maknanya tradisi ini dilakukan hanya ketika anak terakhir yang tersisa dikeluarga itu menikah dan orang tua tidak akan mengadakan lagi hajatan untuk menikahkan anaknya. Tradisi ini juga berlaku bagi anak tunggal yang menikah.⁷⁰

Biasanya tradisi Udik-Udikan diacara pernikahan dilakukan dengan cara dibagikan kepada para tamu yang hadir dalam hajatan dan dipersilahkan untuk mengambil uang koin yang disebar mulai dari pintu masuk hajatan hingga pelaminan.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Toto Margiyono, dkk, “*Korelasi Agama, ...*” hlm. 64.

⁷¹ *Ibid.*

Tradisi ini memiliki sisi menarik jika dilihat seksama, tradisi ini sudah menjadi aset budaya yang memiliki daya tarik bagi banyak kalangan hingga mancanegara. Khusus dikalangan budayawan memandang tradisi ini memiliki nilai budaya seperti daya rasa, daya cipta manusia yang diekspresikan dalam realita kehidupan masyarakat yang ditandai dengan berbagai simbol.⁷²

Dahulunya tradisi ini dilakukan dengan disertai pemberian berbagai sesaji yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, juga sebagai bentuk penghindaran dari pantangan-pantangan yang diyakini akan menghadirkan malapetaka yang akan datang. Namun seiring berkembangnya zaman sesaji yang diberikan itu dihilangkan lalu digantikan dengan penyesuaian nilai-nilai agama, sehingga praktiknya dapat diterima baik oleh masyarakat dan menghasilkan kehidupan yang harmonis.⁷³

Pada dasarnya pantangan-pantangan yang ada dalam tradisi itu adalah sebuah mitos yang hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti agar tradisi yang sudah ada itu tetap dijalankan. Namun karena hal tersebut masih melekat pada masyarakat maka dari mitos tersebut menjadi sebuah fakta. Pada dasarnya Allah tergantung pada prasangka hambanya, jika seorang hamba berprasangka baik maka baginya kebaikan, begitupun sebaliknya jika seorang hamba berprasangka buruk maka buruk pula hasil yang didapatkannya.⁷⁴

⁷² Nurpeni Priyatiningih, "*Analisis Penerapan*, ...hlm. 70

⁷³ *Ibid.*

Selain koin yang disebarikan dalam tradisi ini juga ada beberapa uang kertas yang sudah dilipat kecil-kecil disatukan dengan koin dan beras kuning serta kembang dalam suatu wadah yang nantinya akan digunakan dalam penyebarannya.

2. Waktu Pelaksanaan Tradisi *Udik-Udikan*

Pelaksanaan tradisi ini biasanya dilakukan pada acara pernikahan/hajatan anak terakhir dari suatu keluarga. Tradisi ini dilakukan pada siang ataupun sore hari yang masih dalam hari dimana rangkaian pernikahan dilakukan. Orang tua pengantin biasanya akan memulai melakukan tradisi ini setelah prosesi tradisi *tumplak pujen*, *tumplak pujen* sendiri merupakan upacara yang dilakukan orang tua yang telah selesai menikahkan semua anaknya dengan cara menumpahkan pundi-pundi yang berisi beras, uang logam dari tabungan orang tua, serta rempah-rempah dapur.

Dahulunya tradisi *Udik-Udikan* dilakukan dengan sangat meriah dan lengkap sehingga dapat menarik perhatian banyak orang, namun berbeda dengan masa kini, walaupun tradisi tersebut masih dilakukan namun pelaksanaannya lebih sederhana dan tentunya maksud dan tujuannya pun tetap

⁷⁴ Haris Hidayatulloh dan Ristuati Dwi Lailiyah, “Tradisi Lempar Beras Kuning Dalam Perkawinan Prespektif ‘Urf’ *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang) Vol.6 Nomor 2, 2021, hlm. 155.

sama, tradisi ini masih banyak dilakukan karena masih banyak kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya leluhur yang sudah turun-temurun.⁷⁵

3. Maksud dan Tujuan Tradisi *Udik-Udikan*

Setiap kebiasaan atau adat tradisi tentunya memiliki maksud dan tujuan yang diciptakan oleh masyarakat. Dan setiap tradisi memiliki tujuannya sendiri. Tradisi pernikahan yang dilakukan juga tentunya memiliki maksud dan tujuan untuk kelangsungan rumah tangga pasangan. Contohnya seperti tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan atau yang sering dikenal dengan tradisi nyebar uang koin dalam pernikahan memiliki maksud dan tujuannya. Maksud dari tradisi ini adalah sebagai bentuk rasa syukur orang tua kepada Allah yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan mendidik anak-anaknya hingga mereka dapat melepaskan tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam sebuah pernikahan, yang dimana tanggung jawab tersebut telah berpindah kepada pasangan anak mereka yang menikah.

Adapun tujuan dari tradisi ini sebagai harapan orang tua agar anak-anaknya kelak mendapatkan kehidupan yang sejahtera, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang dalam menjalankan rumah tangganya. Selain itu tujuan dari tradisi ini adalah sebagai wujud menghormati leluhur dan melestarikan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Orang tua yang melakukan tradisi ini dalam pernikahan anaknya berharap agar melalui tradisi ini dapat menuntun

⁷⁵ Toto Margiyono, dkk, “*Korelasi Agama*, ...hlm. 64

moral keturunan agar mengetahui warisan adi luhung dari leluhurnya.⁷⁶ Tradisi ini dinilai memberikan kesaksian kepada masyarakat bahwa hajatan tersebut merupakan hajatan terakhir, artinya tidak akan diadakan hajatan lagi setelahnya.

Selain itu tujuan lain dari pelaksanaan tradisi ini adalah sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, membersihkan hati dan nurani manusia, semua anggota dapat mendapatkan kesenangan lahir dan batin, menjaga hubungan manusia dengan tuhan, dengan sesama serta dengan leluhur, dapat memperbanyak khasanah budaya bangsa, serta memberikan pendidikan kebudayaan adat tradisional pada generasi muda.⁷⁷

C. Teori *'Urf*

1. Definisi *'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa* (عرف) yang berasal dari kata *al-ma'arūf* (المعروف) yang berarti sesuatu yang dikenal atau telah diketahui.⁷⁸ Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada “diakui orang lain”. Kata *'Urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'rūf* yang berarti berbuat kebajikan.⁷⁹ Beberapa ahli bahasa Arab ada yang menyamakan antara *'adat* dan *'Urf* dimana kedua kata

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.64.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, t.t), hlm. 674.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm. 410.

tersebut merupakan *mutaradif*(sinonim). Kata '*Urf*' sebagai penguat dari kata '*adat*'. Jika diperhatikan dari asal penggunaan dan asal katanya maka dapat dilihat ada perbedaannya, kata '*adat*' mengandung arti perulangan, karena itu sesuatu yang baru dilakukan sekali maka belum bisa dikatakan sebagai '*adat*'. Sedangkan '*Urf*' dalam pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan itu dilakukan namun dari segi perbuatan itu sudah bersama-sama dilakukan dan diakui oleh banyak orang. Perbedaan lainnya dari dua kata tersebut juga dapat dilihat dari kandungan artinya. '*adat*' hanya memandang berulang kalinya perbuatan itu dilakukan dan tidak memandang segi baik ataupun buruknya perbuatan tersebut. Kata '*adat*' disini berkonotasi netral, sehingga terdapat adat yang baik dan yang buruk.⁸⁰ Sedangkan '*Urf*' digunakan untuk memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yakni diakui, diketahui, serta diterima oleh banyak orang, sehingga konotasi dari kata '*Urf*' disini adalah baik. Menurut Badran, '*Urf*' berarti apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.⁸¹

Secara etimologi '*Urf*' berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, '*Urf*' berarti sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 411.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 412.

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'Urf* sama juga dengan istilah *al-'adālah*.⁸² *'Urf* merupakan keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, yang dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Jadi perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan maka tidak bisa disebut sebagai *'Urf*. Artinya *'Urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan syar'i.⁸³

'Urf mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing di masyarakat yang telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan, tanpa melanggar jaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁸⁴ Menurut Amir Syarifuddin mengungkapkan bahwa *'Urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁸⁵

2. Dasar Hukum Penggunaan *'Urf*

Setiap perbuatan pastinya memiliki dasar hukum yang menjadi acuan, sama seperti seorang muslim menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis sebelum melakukan suatu perbuatan, dimana hal itu akan dijelaskan didalamnya bahwa

⁸² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 140.

⁸³ Sunan autad sarjana dan imam kamaluddin suratman, "konsep *'Urf*...", hlm. 282.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Nur hayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2020), hlm. 45.

perbuatan tersebut boleh atau tidak untuk dilakukan. Sedangkan dasar hukum ‘*Urf*’ disini tercantum dalam firman Allah dalam Q.S. Al-A’raf ayat 199, sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh*” (Q.S. Al-A’raf: 199)⁸⁶

Dalam ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Tentu saja yang dimaksud makruf disini adalah sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, serta dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Dalam firman Allah yang lain juga dijelaskan yakni dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 180, sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۖ

“*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*” (Q.S. Al-Baqarah: 180)⁸⁷

Dari ayat diatas orang-orang muslimin diperintahkan untuk mengerjakan yang ma’ruf, dan makruf disini artinya kaum muslimin mengerjakan kebaikan,

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya ...*, hlm. 241.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

dikerjakan secara berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar serta yang diarahkan oleh prinsip-prinsip Islam.

Dasar hukum lainnya terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“*Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik*” (Atsar Riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya 3600)

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Begitupula sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam sehari-hari.

Para ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang kaitannya dengan ‘*Urf*’ yakni

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“*Adat Kebiasaan bisa menjadi hukum*”.⁸⁸

Yang artinya segala sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan masyarakat maka dapat menjadi patokan dan tidak menyalahinya. Ada juga kaidah yang berbunyi

⁸⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah, Terj. Wafiq*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 2017), hlm. 36.

التَّعِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘Urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.⁸⁹

Yang artinya hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘Urf yang *ṣaḥīḥ* (benar), dan bukan yang *fāsād* (cacat/rusak), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i, kaidah yang kedua ini banyak berlaku pada ‘Urf khusus.

Para ulama sepakat dan menerima ‘Urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama termasuk dalam ‘Urf *ṣaḥīḥ* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Baik itu ‘Urf *al-‘ām*, maupun ‘Urf *al-khās*. Para ulama juga menolak ‘Urf *al-fāsīd* (yakni adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.⁹⁰ ‘Urf dapat menjadi salah satu sumber dalam menetapkan suatu hukum jika hukum tersebut belum terdapat dan belum dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Namun jika ‘Urf itu bertentangan dengan kitab Al-Qur’an dan Hadis maka ‘Urf dapat ditolak.

Beberapa alasan suatu ‘Urf dapat diterima sebagai landasan hukum diantaranya:⁹¹

- 1) Sesuatu yang dianggap baik yang telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-A’raf ayat 199.

⁸⁹ A.Djazuli, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 187.

⁹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : AMZAH, 2018), hlm. 213.

⁹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh..*, hlm. 142.

2) Pada dasarnya syariat Islam pada masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sebab kedatangan Islam bukan menghapuskan tradisi yang sudah menyatu dengan masyarakat, namun secara selektif ada yang diakui dan ada yang dihapuskan

3. Macam-macam *'Urf*

Para ulama mengelompokkan *'Urf* menjadi beberapa segi kelompok diantaranya:⁹²

1. Ditinjau dari segi materi/objeknya
 - a. *'Urf Qauli* yakni *'Urf* yang dilakukan dalam bentuk perkataan, artinya kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Sama halnya dengan sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus dan tidak ada kecenderungan makna lain diluar apa yang mereka pahami. Contohnya: penyebutan kata "daging" yang sering digunakan masyarakat adalah maksudnya daging sapi, kambing, atau ayam. Namun ikan tidak termasuk daging walaupun juga mempunyai daging, batasan untuk menyebut daging sapi, kambing, atau ayam adalah suatu adat kebiasaan, ikan tidak disebut daging meskipun sudah dibersihkan dari duri dan kepalanya, maka ini juga termasuk tradisi.

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm. 411-418.

b. *'Urf Fi'li* yakni *'Urf* yang dilakukan dalam bentuk perbuatan, artinya kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah perdata. Makna lainnya adalah sebuah kegiatan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai norma sosial. Perbuatan disini maknanya perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Contohnya: jika seseorang mengambil barang ditoko lalu kembali ke kasir artinya dia akan membeli barang-barang yang sudah ia ambil sebelumnya lalu membayarnya dan meninggalkan toko. Maka praktek jual beli seperti ini menurut tradisi kebiasaannya adalah sah.

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

a. *'Urf 'Am* umum yakni kebiasaan yang telah berlaku umum dimana-mana bahkan hampir diseluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Seperti kebiasaan dalam hal transaksi mu'amalah. Atau sebuah pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, ataupun letak geografis yang bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. *'Urf* ini dibenarkan berdasarkan ijma' yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama mujtahid, golongan sahabat maupun orang yang datang setelahnya. Contohnya: jual beli mobil dengan seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa adanya akad sendiri dan biaya tambahan.

- b. *'Urf Khāṣ'* khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Seperti kebiasaan tradisi yang dilakukan oleh suatu daerah. Biasanya hal ini bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. *'Urf* ini tidak boleh berlawanan dengan nash, namun hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qat'I, baik berupa nash maupun menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya. Contohnya: tradisi kacar kucur dalam pernikahan jawa, hal ini dilakukan hanya bagi masyarakat suku jawa saja, selain suku jawa tradisi ini tidak perlu dilakukan.
3. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruknya
 - a. *'Urf ṣaḥīḥ* yakni kebiasaan yang dianggap sah, dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak masyarakat, tidak menghilangkan kemaslahatan juga tidak membawa mudharat, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, serta budaya yang luhur. Artinya *'Urf* ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, tidak menggugurkan kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan. Contohnya: menggunakan tradisi kebiasaan saat pernikahan dengan maksud untuk melestarikan budaya nenek moyang yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Hal ini diterima karena telah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.

- b. *'Urf Fāsīd* yakni kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan nash dan agama, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan, bertentangan dengan undang-undang negara serta sopan santun yang tentunya tidak akan mendapatkan legitimasi syarat sesuai aturan Islam. Contohnya: kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima sebab berlawanan dengan ajaran nash agama Islam.

4. Syarat *'Urf* Sebagai Sumber Hukum

Para ulama sepakat bahwa dalam menetapkan hukum menggunakan *'Urf* maka harus memenuhi beberapa syarat agar diterima. Para ulama menetapkan beberapa syarat dalam menerima *'Urf*:⁹³

1. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.
2. *'Urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tradisi itu dilakukan atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* untuk dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada, berlaku pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian hari. Artinya *'Urf* harus ada sebelum menetapkan hukum, jika *'Urf* datang kemudian maka tidak diperhitungkan sebagai *'Urf*.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 424.

4. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Para ulama ushul fiqh menetapkan syarat yang harus terpenuhi agar *'Urf* itu bisa diterima dan dijadikan sebuah landasan hukum, diantaranya:

1. *'Urf* harus dijadikan oleh mayoritas.

Artinya melanjutkan perbuatan terus menerus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut harus dijalankan oleh mayoritas orang, jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, dan belum dijalankan terus menerus atau belum mencapai mayoritas, maka tidak dapat diambil ibrah didalamnya. Hal ini masuk dalam *'Urf Qawli*, *'Urf Fi'li*, *'Urf 'Am*, dan *'Urf Khas*.

2. *'Urf* harus berdiri membentuk perilaku yang didalamnya mempunyai tujuan hukum adat.
3. *'Urf* tidak menimbulkan kemafsadatan
4. *'Urf* tidak boleh melanggar dalil syar'i atau hukum asal yang pasti dalam hukum syar'i

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *'Urf* agar dapat dijadikan sebagai landasan hukum:⁹⁴

1. *'Urf* harus termasuk dalam *'Urf* yang *shāḥiḥ* dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulnya.

⁹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh..*, hlm. 143.

2. *'Urf* harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negara itu. Jadi jika hanya sebuah kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya sesuatu peristiwa yang dilandaskan kepada *'Urf*.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'Urf* tersebut. Sebab jika dua orang sedang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang merupakan ketegasan itu, bukanlah sebuah *'Urf*.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa *'Urf* dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, namun penerimaannya bukan semata-mata karena bernama *'Urf*. *'Urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri namun karena adanya sandaran yang mendukungnya, baik itu *ijmā'* maupun *maṣlaḥah*.⁹⁵

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 426.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA KRENDOWAHONO, KECAMATAN GONDANGREJO, KABUPATEN KARANGANYAR DAN PRAKTIK TRADISI *UDIK-UDIKAN*

A. Gambaran Umum Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

1. Sejarah Desa Krendowahono

Desa Krendowanono dahulu merupakan hutan belantara atau yang sering disebut *alas* oleh orang Jawa, ada pepatah Jawa yang mengatakan tentang desa krendowahono ini yakni *jalmo moro jalmo mati* yang artinya wailayah tersebut benar-benar angker dan berbahaya serta jarang dihuni oleh manusia. Dahulu desa ini merupakan tempat bersemayamnya *eyang bethari durga* yang merupakan sosok penunggu gaib pelindung sisi utara Kerajaan Mataram Islam menurut sistem Macapat Jawa. Konon katanya desa ini sebelum menjadi sebuah desa pernah menjadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono V selama perang dengan Belanda.⁹⁶

Menurut sejarah yang diyakini oleh masyarakat dahulu setiap tentara Belanda masuk ke desa ini maka mereka tidak pernah kembali. Presiden Indonesia yakni Soekarno dan Soeharto dahulu juga dikabarkan pernah

⁹⁶ Purwanto, *Wawancara Pribadi...*, jam 11.23 WIB.

menyepi di desa ini untuk urusan besar Negara, dapat diketahui bahwa keberadaan awal mula desa ini sudah sangat tua bahkan sudah diketahui sejak zaman Kediri yang terbukti dari ramalan jayabaya yang menyinggung mengenai desa ini. Seiring berjalannya waktu desa ini menjadi salah satu bagian dari Keraton Surakarta yang kemudian para penduduk sekitar keraton bermigrasi ke desa ini atas perintah dari raja keraton saat itu yang awalnya hanya untuk menjaga salah satu situs yang merupakan bagian dari Keraton Surakarta di Desa Krendowahono. Sampai saat ini Desa Krendowahono sudah menjadi sebuah desa dengan ribuan penduduk dan menjadi suatu peradaban yang baru.⁹⁷

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Krendowahono terletak pada posisi $-7^{\circ} 46' 81.57''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 82' 28.80'$ Bujur Timur. Letak Desa Krendowahono berada tidak jauh dari Jl. Solo-purwodadi Kilometer 12 dan tidak jauh dari Kantor Kecamatan Gondangrejo yakni berjarak 1,5 km yang dapat ditempuh dalam waktu 5-7 menit saja dengan kendaraan bermotor, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 13 km, sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Karanganyar adalah 27 km yang dapat ditempuh dalam waktu 45 menit saja dengan kendaraan bermotor. Luas wilayah Desa Krendowahono adalah 374.4480 Ha dengan berada di ketinggian 172 mdpl. Letak desa ini berbatasan

⁹⁷ Desi Sharon, "Krendowahono Forest", dikutip dari <https://dsharon94.wordpress.com/> diakses 7 November 2023.

umumnya terjadi pada bulan Juni hingga Oktober. Saluran air dan saluran irigasi desa juga sudah semakin baik dari tahun ke tahun sehingga termasuk dalam potensi Desa.⁹⁸

3. Visi dan Misi Desa Krendowahono

Visi:

Mengabdikan sepenuh hati untuk mewujudkan Krendowahono yang maju, makmur, tenteram dan damai.

Misi:

1. Memberdayakan potensi yang ada di masyarakat meliputi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya.
2. Peningkatan peran serta perempuan, pemuda, dan olahraga.
3. Penyelenggaraan birokrasi pemerintahan desa Krendowahono yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud, penyelenggaraan pemerintahan yang prima dengan mengedepankan prinsip kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas.

4. Struktur Organisasi Desa Krendowahono

Struktur pemerintah Desa Krendowahono dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam penetapan lembaga kemasyarakatan

⁹⁸ Dokumen Potensi Desa Krendowahono 2023.

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Tabel 1.2

Struktur Organisasi Desa Krendowahono⁹⁹

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Syarif Hidayat, S.H.
2.	Sekretaris Desa	Fachru Rahmawati, S.Pd., M.Pd.
3.	Kepala Tata Usaha Dan Umum	Sri Sugiyarti
4.	Kepala Urusan Keuangan	Toni Nur Huda, S.Pd
5.	Kepala Urusan Perencanaan	Ema Deniya Favorita
6.	Kepala Seksi Pemerintahan	Sri Sumiyati, S.E
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Nasrullah
8.	Kepala Seksi Pelayanan	Hariyanto
9.	Kadus Ngrawan	Wahyudi
10.	Kadus Kayen	Ngatimin
11.	Kadus Krendowahono	Agus Riyanto
12.	Kadus Gemolong	Muh Husni Tamrin
13.	Kadus Tegalrejo	Dwi Sulistyو Aziz Purbo Cahyono

Perangkat desa melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun

⁹⁹ Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Krendowahono, 2023.

2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa.

5. Kondisi Demografis Desa Krendowahono

a. Jumlah dan Potensi Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Krendowahono terdiri dari 4 ribuan penduduk yang terbagi dalam 9 dukuh yang masuk dalam lingkup Desa Krendowahono.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Desa Krendowahono Berdasarkan Jenis Kelamin¹⁰⁰

No.	Jenis	Jumlah
1.	Laki-Laki	2.113
2.	Perempuan	2.090
3.	KK	1.426

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia¹⁰¹

No.	Usia	Jumlah
1.	Usia 0 – 14 tahun	720
2.	Usia 15 – 64 tahun	2886
3.	Usia 64 ke-atas	597

¹⁰⁰ Dokumen Potensi Desa Krendowahono 2023.

¹⁰¹ *Ibid.*

b. Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Krendowahono menurut pengamatan data terakhir tahun 2023 adalah berikut:

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa¹⁰²

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PAUD	3	Aktif
2.	TK	3	Aktif
3.	SD	3	Aktif
4.	MI	2	Aktif
5.	TPQ	4	Aktif

Tabel 1.6

Tingkat Lulusan Pendidikan Masyarakat¹⁰³

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak/PAUD	-
2.	SD	757
3.	SMP	974
4.	SMA/SMU	922

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

5.	Akademi/ D1 – D3	33
6.	Sarjana	132
7.	Pascasarjana	6

c. Pekerjaan

Potensi sumber daya manusia di Desa krendowahono perlu untuk dimaksimalkan lagi seperti tenaga terampil di bidang pertanian, perkebunan, industri mesin pertanian, perbengkelan, teknologi dan informasi. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai buruh/swasta. Berikut adalah potensi penduduk berdasarkan mata pencaharian:

Tabel 1.7

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian¹⁰⁴

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1.	Pertanian	355	Orang
2.	Perikanan	-	-
3.	Perkebunan	-	-
4.	Buruh/ Swasta	1 261	Orang
5.	Industri	-	-
6.	Perdagangan	103	Orang
7.	Jasa	-	-
8.	PNS	32	Orang

¹⁰⁴ *Ibid.*

9.	TNI/POLRI	4	Orang
10.	Guru	45	orang
11.	Bidan	2	orang
12.	Pengusaha	-	-

d. Keberagaman penduduk

Penduduk Desa Krendowahono mayoritas menganut agama Islam, tak heran jika di Desa Krendowahono sering mengadakan acara keagamaan seperti pengajian, tahlilan, sadranan, dan lain sebagainya yang menyangkut kegiatan keagamaan. Meski begitu masyarakat tetap toleransi antar satu dengan yang lain yang berbeda ormas dan agama. Berikut data keyakinan yang dianut penduduk Desa Krendowahono.

Tabel 1.8

Agama/Keyakinan yang di anut Penduduk¹⁰⁵

No.	Agama/keyakinan	Jumlah
1.	Islam	4.201
2.	Hindu	-
3.	Kristen	2
4.	Katolik	-
5.	Budha	-
6.	Kong Hu Chu	-

¹⁰⁵ *Ibid.*

e. Sosial dan Budaya

Dari segi sosial masyarakat Desa Krendowahono masih sangat terjaga hubungan antar masyarakat, seperti guyub rukun, kerja bakti, rewangon hajatan pernikahan, dan lain sebagainya. Dari segi budaya masyarakat Desa Krendowahono masih mempertahankan tradisi adat istiadat diantaranya seperti:¹⁰⁶

1. Sedekah Desa,
2. Sadranan, merupakan ritual kirim doa yang dilakukan setiap sebelum ramadhan tiba
3. Perkawinan Adat, upacara perkawinan yang dilakukan sesuai adat istiadat Jawa yang masih dilestarikan dengan berbagai rangkaian prosesi.
4. Kirim Punden, merupakan ritual dan upacara yang masih dilakukan masyarakat Desa Krendowahono disetiap bulan Dzulhijjah

Tabel 1.9

Prasarana Sosial¹⁰⁷

No.	Jenis	Jumlah
1.	Gedung Olahraga	11
2.	Gedung Kesenian/Budaya	2

¹⁰⁶ Simbah Sutrisno, Sesepuh Dukuh Ngrawan, *Wawancara Pribadi*, jam 09.00 – 09.37 WIB.

¹⁰⁷ Dokumentasi Potensi Desa Krendowahono 2023.

3.	Balai Pertemuan	2
4.	Sumur Desa	11
5.	Pasar Desa	-
6.	Balai PKK	9

f. Ekonomi

Tingkat ekonomi penduduk Desa Krendowahono terbilang seimbang, dihitung menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Desa Krendowahono mencapai 2.073 jiwa dari 4.203 jiwa, sert 617 KK dari 1.426 KK yang terdaftar di kantor Desa Krendowahono. Bisa dilihat dari data diatas bahwa tingkat ekonomi di desa ini dalam tingkat menengah kebawah cukup signifikan jumlahnya sisanya adalah tingkat menengah dan tingkat menengah keatas.

B. Praktik Tradisi *Udik-Udikan* yang dilakukan Masyarakat Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Setiap tradisi tentu memiliki ciri khas, tata cara, dan makna yang terkandung didalamnya, yang dimana cara-cara pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari ajaran leluhur mereka, para leluhur mengajarkan tradisi yang baik kepada keturunannya dengan tujuan agar tradisi itu bisa menjadi suatu pengajaran yang dapat diambil dan agar tetap dilestarikan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Tentu di setiap prosesi atau praktiknya juga diajarkan oleh leluhur dengan berbagai makna dan maksud yang terkandung didalamnya. Hal ini tidak terlepas juga dari ajaran

peninggalan para walisongo yang dikenal sebagai pembawa keislaman ke Nusantara dengan berbagai metode dakwahnya yang menarik masyarakat sehingga mudah diterima oleh masyarakat setempat.

Salah satu tradisi yang diajarkan leluhur dan masih dilestarikan hingga sekarang adalah tradisi *Udik-Udikan* atau yang sering masyarakat kenal dengan sebutan nyebar uang koin dan beras kuning. Tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Tradisi *Udik-Udikan* merupakan suatu kebiasaan yang sudah diturunkan dari leluhur, tradisi ini awal mula hadir ke desa karena dibawa oleh para abdi ndalem Keraton Surakarta yang berkunjung ke punden Desa krendowahono ketika sedang ada kegiatan penyembelihan kerbau dari Keraton. Tradisi *Udik-Udikan* ini tidak hanya dilakukan pada saat hajatan pernikahan saja namun juga dilakukan saat seseorang mendapatkan rezeki, tasyakuran anak, hajatan anak yang baru belajar berjalan (tedak siten) atau saat ada kegiatan desa seperti sedekah desa.

Tradisi *Udik-Udikan* yang dilakukan pada hajatan pernikahan dimulai dengan orang tua mempelai atau yang mengadakan hajatan di pernikahan anak yang terakhir menyebarkan sejumlah koin yang sudah dicampur dengan beras kuning serta kembang kepada para tamu undangan dan masyarakat sekitar yang hadir disana. Prosesi ini bukan hanya sekali dilakukan oleh masyarakat namun juga sudah dilakukan berulang kali dan sudah menjadi tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat. Tradisi ini dilakukan sekali dalam suatu keluarga yang hanya pada pernikahan anak yang terakhir. Sebab hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai simbol penutup orang tua tidak akan mengadakan hajatan lagi.

Setelah orang tua pengantin menyebarkan *Udik-Udik*, para tamu undangan serta masyarakat yang hadir akan mulai berebut uang koin tersebut sebagai bentuk pengambilan berkah dari sebuah hajatan. Biasanya uang koin lebih banyak diperebutkan oleh anak-anak yang hadir karena dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak.¹⁰⁸

Tradisi ini dilakukan setelah prosesi *tumplak pujen* oleh orang tua mempelai anak terakhir, tujuannya sebagai simbol bahwa orang tua sudah tidak ada lagi kewajiban kepada anak-anaknya. Isi dari tradisi *Udik-Udikan* ini selain uang koin ada juga yang menggunakan uang kertas yang dilipat kecil-kecil dan dimasukkan dalam plastik yang dicampur dengan uang koin dan beras kuning yang telah disediakan, jumlah uang dalam tradisi *Udik-Udikan* tidak ditentukan besaran minimal dan maksimalnya, namun biasanya disesuaikan dengan umur mempelai anak terakhir. Misalkan umur anak terakhir yang menikah 24 tahun, maka uang untuk tradisi *Udik-Udikan* disesuaikan menjadi Rp.24.000, Rp.240.000, Rp.2.400.000, dan seterusnya.¹⁰⁹

Prosesi/praktik tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yakni diantaranya:

1. *Pertama*, orang tua memiliki hajatan untuk pernikahan anak terakhir, hajatan disini artinya hajatan terakhir atau sebagai penutup yang akan dilakukan oleh orang tua dalam menikahkan anak-anaknya, setelah ini tidak akan ada lagi hajatan yang akan dilakukan oleh orang tua.

¹⁰⁸ Purwanto, Pranatacara dan Masyarakat..., jam 11.28 WIB.

¹⁰⁹ Lilis Purwaningsih, perias dan pemaes pernikahan,, jam 19.35 WIB.

2. *Kedua*, orang tua menyiapkan uang koin yang sudah direndam dengan air mawar dan ditiriskan kemudian dimasukkan kedalam kendi yang berisi beras kuning disertai kembang namun ada juga beberapa orang tua menambahkan uang kertas yang dilipat kecil-kecil dan dicampurkan kedalam kendi bersama dengan uang koin, jumlah uang yang digunakan tidak memiliki ketentuan minimal atau maksimalnya, namun biasanya disesuaikan dengan umur mempelai anak terakhir tersebut.
3. *Ketiga*, setelah uang tersebut siap digunakan lalu orang tua menyebarkannya ke masyarakat dan para tamu undangan serta anak cucu keturunan yang hadir dalam hajatan tersebut, prosesi ini biasanya disebar mulai dari pintu masuk pelaminan sampai ke panggung pelaminan, ada juga yang disebar bersama dengan kedua mempelai berjalan beriringan setelah selesai berganti pakaian.
4. *Keempat*, para masyarakat dan tamu undangan serta anak cucu keturunan yang hadir mulai memperebutkan uang yang sudah disebar tadi, tak jarang dari mereka menanti-nantikan momen ini untuk bersama mendapatkan berkah, proses saling berebut tersebut tentunya dapat mendekatkan hubungan antar sesama.
5. *Kelima*, prosesi ini hanya dilakukan sekali dalam satu keluarga yang hanya untuk pernikahan anak terakhir saja artinya orang tua tidak akan lagi melakukan prosesi ini dalam acara hajatan pernikahan, serta prosesi ini

dilakukan setelah prosesi tumpak pujen sesuai dengan runtutan acara dalam pernikahan adat Jawa.¹¹⁰

Selain orang tua mempelai yang melakukan sebaran *Udik-Udikan* ini juga biasanya dilakukan oleh nenek dari mempelai sebagai perwakilan dari seseorang dalam keluarga. Tradisi ini juga dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan pelestarian budaya setempat serta pembelajaran moral yang baik agar suka memberi dengan cara yang tidak biasa atau dengan cara yang unik, yakni dengan menyebarkan koin kepada masyarakat. Bagi para leluhur ajaran ini bukan hanya meneruskan budaya yang sudah ada saja namun sebagai bentuk sedekah kepada sesama sehingga harapannya uang yang disebarkan itu dapat bermanfaat bagi sesama, bukan hanya bermanfaat bagi keluarga namun juga bagi orang-orang sekitarnya.¹¹¹

Beras kuning yang digunakan dalam tradisi ini maknanya adalah sebagai ucapan selamat, suka cita, memuliakan atau mengagungkan pengantin dan para tamu undangan. Sejarah makna dari penggunaan beras kuning dalam prosesi tradisi ini awalnya adalah keyakinan para leluhur akan sebuah simbol kesuburan, kemakmuran, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu makna lain yang terkandung pada beras kuning dalam tradisi ini adalah sebagai lambang bagaimana kehidupan pengantin akan menjadi kebanggaan dan kesayangan dari keluarga. Orang tua pengantin yang menyebarkan beras kuning mempunyai harapan agar

¹¹⁰ Sari, Pemaes Pernikahan Adat Jawa, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2023, Jam 20.50 - 21.29 WIB.

¹¹¹ *Ibid.*

beras tersebut dapat menjadi simbol kedermawanan pengantin kepada lingkungan alam, sebab beras berasal dari tanaman dan warna kuning juga berasal dari tanaman jamu yang bernama kunyit.¹¹²

Kembang/bunga-bunga yang digunakan pula dalam prosesi tradisi ini dimaknai sebagai lambang tanda cinta, keindahan, dan kemurnian hati pengantin dalam mengarungi rumah tangganya. Selain itu kembang disini oleh para leluhur dimaknai sebagai harapan atas pernikahan yang suci, agung, penuh ketulusan, dan rumah tangga yang dijalani senantiasa harum damai selalu. Kembang yang digunakan dalam tradisi ini seperti mawar, melati, kantil, cempaka, dan lain sebagainya.¹¹³

Sedangkan uang koin yang digunakan dalam tradisi ini biasanya oleh masyarakat dimaknai sebagai berkah dan modal untuk usaha, maksudnya disini uang yang mereka ambil dari sebaran yang dilakukan oleh orang tua pengantin akan mereka simpan bersama dengan uang usaha mereka namun koin tersebut tidak boleh digunakan untuk transaksi karena dianggap sebagai koin keberuntungan ketika memulai suatu usaha, jadi koin tersebut hanya boleh dicampurkan dengan uang lain namun tidak boleh diambil untuk bertransaksi jual beli.¹¹⁴ Selain itu uang koin dalam prosesi ini dimaknai juga dengan harapan pada pengantin bahwa boleh

¹¹² Mbah Darsono, Juru Kunci Punden Krendowahono, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2024, Jam 09.15 WIB

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Sindi Setyawati, Pelaku Tradisi Udik-Udikan Dalam Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2023, Jam 11.03 - 11.22 WIB.

kaya namun tidak boleh serakah, tidak boleh kikir dalam bersedekah sebagai bekal yang akan dibawa ke akhirat nantinya.¹¹⁵

C. Hasil Wawancara Masyarakat Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Tentang Tradisi *Udik-Udikan* Dalam Pernikahan

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang hingga sampai anak cucu keturunannya. Tradisi tentu sudah sangat melekat oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa yang beraneka ragam kebiasaan turun temurun yang masih dilestarikan, sehingga akan sulit jika tradisi yang sudah melekat itu dihapus paksa atau disingkirkan. Jika suatu tradisi itu dihilangkan maka hilang pula suatu kebudayaan masyarakat yang telah menjadi ciri khasnya.

Tradisi biasanya tak hanya dilakukan dalam hal upacara keagamaan atau sosial saja, namun tradisi juga kerap dilakukan dalam upacara pernikahan. Tradisi pernikahan Jawa yang dilakukan tentu tidak lepas dengan adanya nilai moral dalam setiap tradisi tersebut seperti contohnya tradisi sungkeman pengantin yang memiliki arti meminta doa restu orang tua terhadap pengantin agar diberikan ketentraman dalam mengarungi rumah tangganya, kemudian tradisi *Udik-Udikan* yang memiliki arti bahwa bentuk rasa syukur orang tua karena sudah selesai tanggung Jawab

¹¹⁵ Mbah Darsono, Juru Kunci Punden Krendowahono,, Jam 09.15 WIB

terhadap anak-anaknya sehingga disimbolkan dengan menyebar uang koin sebagai tanda syukur.

Hasil wawancara masyarakat Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar terhadap tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan:

1. Bapak Purwanto¹¹⁶

Bapak purwanto merupakan salah satu warga Desa Krendowahono sekaligus sebagai MC/*Pranatacara* dalam acara pernikahan adat Jawa. Beliau merupakan salah satu putra dari keturunan Kraton Surakarta yang masih memegang erat tradisi yang diturunkan namun tetap menghormati perbedaan pandangan dengan orang disekitarnya. Beliau sangat paham mengenai tradisi-tradisi pernikahan adat Jawa dan juga masih sangat melestarikan tradisi-tradisi yang sudah ditinggalkan oleh leluhurnya namun tetap memperhatikan kebolehan tradisi itu dilakukan.

Menurut beliau tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan itu diperbolehkan dan dianggap sebagai sedekah bagi orang tua pengantin serta berkah bagi orang-orang yang mengambilnya. Meski ada beberapa masyarakat yang menganggap tradisi ini suatu kewajiban dan mematok diri mereka sendiri untuk membayar denda jika lupa melakukannya, sebab bagi mereka menganggap hal ini akan menimbulkan mala petaka jika tidak dilakukan, namun pada faktanya hal tersebut tidak lah sepenuhnya benar karena jika dilihat dari pengalaman yang

¹¹⁶ Purwanto, *Pranatacara dan Masyarakat...*, jam 11.28 WIB.

sudah-sudah tidak ada hal buruk apapun yang terjadi jika tidak melakukan tradisi ini.

Namun untuk menghormati leluhur beberapa masyarakat yang masih berkeyakinan seperti itu tetap membayar denda dalam bentuk penyerahan sembelihan ke punden yang ada di desa. Sembelihan itu berupa ayam kampung dengan jumlah ganjil atau dengan seekor kambing untuk diserahkan. Sembelihan yang diserahkan itu kata mereka dalam sehari semalam sudah menghilang, tidak ada yang tahu pasti kemana hilangnya sembelihan tersebut. Namun hal itu tidaklah benar, yang sebenarnya adalah setelah sembelihan tersebut dipersembahkan maka makanan itu akan dimakan bersama-sama oleh masyarakat yang ada disana, dan jika diperhatikan dengan seksama aslinya rasa dari makanan yang sudah dipersembahkan tersebut akan berbeda rasa dan aromanya daripada sebelumnya, seperti dari buah yang manis akan menjadi hambar. Berdasarkan cerita dari nenek moyang, sembelihan tersebut diambil sari-sarinya atau rasa dari makanan tersebut oleh keturunan dari *eyang bethari durga* yang diyakini oleh masyarakat berbentuk goib yang menunggu punden tersebut.

Menurut beliau, masyarakat yang masih kejawen tersebut diperkirakan kurang lebih ada 20% dari Dukuh Krendowahono sendiri, dibanding dengan dukun-dukuh yang lain, dukuh ini memang masih kental dalam melestarikan tradisi budaya leluhur, sehingga tidak heran lagi jika masyarakat di dukuh ini kadang masih menyerahkan sembelihan ketika lupa melakukan salah satu prosesi pernikahan akan menyerahkan sesembahan atau sesaji sebelum

mengadakan suatu hajatan dalam pernikahan digunakan untuk menghindari datangnya hal-hal yang tidak di inginkan.

Meski begitu mayoritas masyarakat sekarang sudah tidak terlalu kejawen sehingga mereka tidak perlu memberikan sembelihan jika lupa melakukan tradisi ini, mayoritas masyarakat beranggapan bahwa hal ini bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan serta tidak diperlukan pula membayar denda ke punden karena apa yang terjadi pada diri manusia adalah suatu takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan yang masa Esa. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan ajaran agama karena tradisi ini hanya sebagai wujud rasa syukur orang tua karena telah usai tanggung Jawab kepada anak-anaknya hingga jenjang pernikahan.

2. Simbah Sutrisno (Sesepuh Dukuh Ngrawan)¹¹⁷

Simbah Sutrisno adalah salah satu sesepuh Dukuh Ngrawan yang masih hidup dan sehat sampai sekarang, beliau berumur 76 tahun. Menurut warga sekitar beliau sangat paham akan tradisi leluhur bahkan sering masyarakat datang kepada beliau sebelum mengadakan acara pernikahan, baik itu untuk menentukan hari, perhitungan weton pengantin, ataupun tradisi lainnya yang akan dilakukan saat acara pernikahan dilangsungkan. Tentunya beliau masih sangat melestarikan setiap ajaran/tradisi baik yang diturunkan oleh leluhur.

Menurut beliau, tradisi *Udik-Udikan* ini hanya dilakukan sekali dalam keluarga, hanya dilakukan saat anak terakhir itu menikah. Tradisi ini sebagai

¹¹⁷ Simbah Sutrisno, Sesepuh Dukuh..., jam 09.00 – 09.37 WIB.

bentuk rasa syukur orang tua karena sudah mengantarkan anak-anaknya hingga berumah tangga, uang yang disebarkan adalah uang dari orang tua mengurus anak-anaknya dari lahir hingga menikah kemudian ada sisa dari uang tersebut selanjutnya uang sisa itu disebarkan dan dibagikan kepada masyarakat.

Tradisi ini bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan, namun sebuah kebolehan dan anjuran kepada masyarakat. Sebab tradisi ini mengajarkan masyarakat serta generasi sekarang untuk senang memberi dan bersedekah. Boleh saja mempunyai banyak rezeki namun harus tetap ingat bahwa sebagian rezeki itu bukan hak kita, oleh sebab itu dengan adanya tradisi ini dapat memberikan pelajaran bahwa tradisi tersebut salah satu cara untuk mengalokasikan rezeki yang dipunya ke dalam hal yang positif dan dengan cara yang unik.

Selain sebagai bentuk rasa syukur, tradisi ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak menyalahi atau menyeleweng dari syarat dan rukun dari sebuah pernikahan. Meski ada beberapa masyarakat yang beranggapan jika tidak melakukan tradisi ini akan mendatangkan mala petaka, tentu hal itu tidaklah benar sebab segala apa yang terjadi tentu sudah digariskan oleh Yang maha Kuasa. Jikalau ada mala petaka itu datang, belum tentu itu merupakan dampak dari tidak dilaksanakannya tradisi ini namun akibat dari kecerobohan manusia ataupun sekedar musibah yang menimpanya.

Di salah satu dukuh yang ada di Desa Krendowahono ini yang masih percaya akan datangnya mala petaka itu adalah Dukuh Krendowahono yang terdapat sebuah punden yang masih sering di datangi oleh para Abdi Ndalem

Kraton Surakarta. Sebab dukuh itu terletak paling dekat dengan punden maka tidak heran jika masyarakatnya masih percaya akan hal tersebut sesuai yang diajarkan oleh para abdi ndalem yang lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat dukuh tersebut daripada dukuh-dukuh yang lainnya.

Pada zaman dahulu tradisi ini merupakan salah satu bentuk tradisi yang masih tercampur dengan ajaran Hindhu Budha, namun setelah para walisongo datang, hal ini lalu diperbaiki baik dari makna, tujuan, maksud, serta tata caranya dengan memasukkan nilai-nilai religi agama Islam yang lebih sederhana sehingga dapat mudah diterima oleh masyarakat hingga menjadi suatu kebiasaan dan dilestarikan sampai sekarang.

Menurut beliau tradisi ini merupakan suatu tradisi kebiasaan yang baik yang diperbolehkan untuk dilakukan sebab tidak menyalahi aturan agama, norma, sopan santun, dan lainnya. Oleh karena itu tradisi ini dianggap sebagai kegiatan yang perlu untuk dilestarikan supaya makna yang terkandung tersebut bisa diajarkan kepada generasi selanjutnya sehingga tidak akan pudar seiring berkembangnya zaman.

3. Bapak Supardi¹¹⁸

Bapak supardi merupakan salah satu sesepuh Dukuh Krendowahono. Menurut warga sekitar beliau merupakan asli orang Krendowahono yang masih melestarikan tradisi leluhur. Beliau dikenal sebagai bapak kampung karena sering diundang dalam acara pernikahan untuk mengarahkan prosesi adat yang

¹¹⁸ Supardi, sesepuh Dukuh Krendowahono, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2023, jam 18.53 - 19.29 WIB.

dilakukan. Beliau juga tak jarang dimintai tolong untuk menghitung hari baik serta weton para calon pengantin sebelum pernikahan dilakukan, tak jarang beliau juga diminta untuk mendampingi para pengantin yang akan menikah untuk menyerahkan sesaji ke punden.

Menurut beliau, tradisi Udik-Udikan ini merupakan adat peninggalan yang harus dilestarikan oleh anak zaman sekarang agar budaya leluhur tidak luntur, namun meski begitu beliau mengatakan bahwa tradisi ini disesuaikan dengan pribadi masing-masing dan sebageian masyarakat biasanya memberikan sanksi pada diri mereka sendiri jika tidak melakukan tradisi ini.

Sanksi tersebut hanya berlaku dan dilakukan bagi masyarakat dukuh Krendowahono yang masih kejawen, walau mereka beragama islam namun ajaran leluhur tidak bisa lepas begitu saja bagi mereka, oleh karena itu mereka tetap melaksanakan ajaran leluhur yang dinilai sedikit menyimpang dari agama karena percaya pada hal-hal mistis yang belum tentu itu akan terjadi. Meski begitu beliau mengatakan bahwa semua itu merupakan keragaman masyarakat yang kita hanya perlu untuk saling menghormati saja jika sebelumnya kita sudah menasehati namun diabaikan, cukup di doakan semoga hal tersebut tidak dilakukan lagi, karena jika percaya pada selain yang Maha Kuasa maka itu termasuk syirik juga.

Tradisi ini juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena tidak menyalahi aturan agama ataupun bersimpangan dengan agama. Selagi tata cara, maksud, tujuan, serta niat dari orang tersebut benar. Namun jika niat dari orang yang melakukan tradisi ini berbeda atau menyimpang dari agama maka

itu tetap dianggap sebagai menyimpang dari agama. Jadi kembali lagi ke niat pribadi masing-masing.

4. Mbah Darsono (Juru Kunci Punden Krendowahono)¹¹⁹

Mbah darsono merupakan sesepuh desa Krendowahono sekaligus juru kunci dari punden yang ada di Desa, beliau berumur 80 tahun namun masih terlihat sehat sampai sekarang. Beliau merupakan salah satu sesepuh yang paling dihormati di Desa Krendowahono. Rumah beliau berada di lingkungan punden.

Beliau mengatakan bahwa, Punden di Desa ini biasanya dikunjungi oleh abdi ndalem Kraton Surakarta disetiap malam jumat, biasanya para abdi ndalem datang untuk meletakkan sesaji disana, ritual-ritual yang dilakukan di punden biasa dilakukan pada tanggal 1 Suro/Muharram. Selain itu beberapa masyarakat juga akan mengunjungi punden ketika akan mengadakan hajatan untuk meletakkan sesajen sebagai bentuk penghindaran mala petaka yang akan datang.

Ada juga masyarakat yang menyerahkan sembelihan berupa ayam atau kambing ke punden sebagai pembayaran denda karena tidak melakukan salah satu prosesi dalam suatu perkawinan. Biasanya jenis sembelihan itu disesuaikan dengan ekonomi masyarakat, namun jumlahnya tetap sama yakni 3 ekor ayam kampung jantan dan seekor kambing jawa yang jantan. Selain sembelihan tersebut ada juga seserahan yang disertakan berupa

¹¹⁹ Mbah Darsono, Juru Kunci Punden Krendowahono,, Jam 09.15 WIB

makanan/jajanan pasar seperti apem, klepon, jadah, jenang wajik, dan lainnya yang sejenis, selain jajanan mereka juga menyertakan makanan yang sudah dimasak seperti sayuran matang, ayam bakar, ikan bakar, ayam goreng, tempe, tahu, serta buah – buahan seperti pisang, apel, jeruk, jambu, anggur, dan lainnya. Tak lupa juga kembang dan kemenyan yang digunakan sebagai sesajennya. Fungsinya adalah sebagai bentuk pemenuhan syarat yang harus diserahkan oleh seseorang yang akan mengadakan hajatan.

Belau mengataka bahwa hal ini hanya dilakukan bagi mereka yang masih akan kental dengan paham kejawen, hal ini juga bukan suatu kewajiban bagi mayoritas masyarakat. Sebab hal ini dikembalikan lagi pada keyakinan masing-masing. Namun alangkah baiknya sebuah tradisi itu tetap dilestarikan dengan baik, dengan cara yang baik, serta dengan maksud yang baik pula. Menurut beliau suatu tradisi yang dilestarikan selagi tidak menyalahi aturan agama itu boleh untuk tetap dilaksanakan, namun jika maksud dan tujuan dari pelaku tersebut menyalahi aturan agama maka lebih baik dihindari. Sebab apa yang ada di muka bumi sudah diatur sedemikian rupa oleh sang Maha Pencipta alam semesta, sudah semestinya kita taat pada aturan yang utama terlebih dahulu.

5. Mbak Lilis Purwoningsih¹²⁰

Mbak Lilis merupakan seorang pemaes atau yang orang sering kenal sebagai pemandu dari setiap prosesi pernikahan adat Jawa, beliau juga

¹²⁰ Lilis Purwaningsih, perias dan..., jam 19.35 WIB

merupakan salah satu masyarakat Dukuh Pilangrejo yang sering dimintai tolong untuk memandu para pengantin yang menikah dengan adat Jawa, karena beliau adalah seorang pemandu tentu beliau paham mengenai tradisi *Udik-Udikan* yang dilakukan.

Menurut beliau tradisi ini merupakan tradisi baik yang masih dilestarikan hingga sekarang, meski masih banyak yang melestarikan tradisi ini, namun beliau sendiri sudah tidak melakukan tradisi tersebut, sebab menurut beliau walau tradisi ini merupakan kebiasaan yang baik dan tidak menyimpang dari agama karena maksud dan tujuannya itu baik, namun tradisi ini dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang dan itu dinilai kurang pantas jika disebut sebagai sedekah, bentuk jika kita memberi sedekah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara tidak harus dihambur-hamburkan dan membuar orang-orang itu berebutan untuk mengambil hingga ditakutkan akan terjadi perkelahian jika ada yang tidak saling terima. Selain itu dengan menghambur-hamburkan uang tersebut dinilai sebagai perilaku yang tidak baik yakni mubadzir rezeki yang dimiliki, bahkan jika uang yang digunakan itu sampai mencapai jutaan rupiah.

Menurut beliau lebih baik uang tersebut disedekahkan dengan cara lain, seperti dengan dibelikan sembako lalu dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, atau berbagi makanan dengan masyarakat sekitar, atau juga dengan memberikan makanan kepada anak-anak TPQ yang sedang puasa dibulan ramadhan seperti biasanya itu, atau bisa juga dengan diberikan kepada

panti asuhan yang tentu itu akan sangat bermanfaat bagi anak-anak yatim disana

Meski beliau tidak ikut serta melakukan tradisi ini, namun beliau faham akan tradisi ini, dimana prosesnya dilakukan setelah prosesi tumpak pujen. Pada zaman dahulu uang yang digunakan murni hanya uang koin logam saja, namun seiring berjalannya waktu, sekarang ini uang koin yang digunakan biasanya juga dicampur dengan uang kertas yang dilipat kecil-kecil lalu dimasukkan dalam plastik kemudian dicampur dalam satu kendi yang berisi beras kuning dan uang-uang tersebut. Jumlah uang yang disebar biasanya disesuaikan dengan umur pengantin anak terakhir saat itu.

Menurut beliau, tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tradisi ini hanya sebagai simbol rasa syukur orang tua saja, walau tidak bertentangan namun tata cara yang dilakukan tersebut dianggap kurang pantas, meski begitu tetap hal ini boleh dilakukan oleh masyarakat asalkan niat, tujuan, serta maksud melakukan tradisi ini benar. Dapat dikatakan jika pelaksanaan tradisi ini dikembalikan kepada masing-masing orang itu sendiri.

6. Mbak Sari¹²¹

Mbak Sari juga seorang pemaes serta perias pengantin, beliau juga merupakan salah satu masyarakat Dukuh Gemolong yang paham pada tradisi pernikahan adat Jawa. Beliau merupakan salah satu orang yang juga tidak

¹²¹ Sari, Pemaes Pernikahan..., Jam 20.50 - 21.29 WIB

melakukan tradisi ini walau beliau sebagai pemaes namun beliau tidak ikut terlibat dalam tradisi satu ini.

Menurut beliau tradisi *Udik-Udikan* ini merupakan sebuah bentuk kebiasaan masyarakat yang turun temurun hingga saat ini. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur orang tua kepada Tuhan karena sudah memberikan kemudahan dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga berumah tangga. Tradisi ini dinilai baik jika niat dari yang melakukan tersebut benar. Namun jika niat dan maksud dari pelaku tersebut adalah sebagai ajang gengsi, penghindaran dari mala petaka, bahkan jika harus menyerahkan sesajen terlebih dahulu tentu hal ini tidak lah benar.

Orang-orang zaman dahulu mengajarkan sebuah kebiasaan tentunya ada nilai dan maksudnya tersendiri, meski beberapa kebiasaan tersebut masih tercampur dengan kepercayaan animisme dan dinamisme namun tujuan dan maksudnya baik. Seiring berjalannya waktu tentu percampuran kepercayaan tersebut sedikit demi sedikit mulai memudar dan digantikan dengan masuknya nilai-nilai religi agama islam. Meski begitu dizaman sekarang ini masih ada beberapa orang yang menggunakan sesajen sebelum melakukan tradisi tersebut maka tentu hal ini tidak benar karena sudah termasuk dalam syirik.

Menurut beliau, semakin maju zaman harusnya semakin baik juga peradaban manusia nya, namun nyatanya orang-orang yang melakukan tradisi tersebut hanya digunakan sebagai ajang pemenuhan gengsi mereka dengan menghamburkan uang hingga jutaan bahkan puluhan juga dengan anggapan sebagai sedekah kepada sesama. Tentu jika uang tersebut dialokasikan dengan

benar maka akan lebih banyak lagi orang-orang yang terbantu dan lebih pantas dengan tidak harus dengan cara saling berebutan yang nantinya dapat mengakibatkan pertikaian karena jumlah yang didapatkan tiap orang berbeda-beda.

Beliau tidak ingin jika melakukan tradisi tersebut akan menimbulkan kerusuhan dan kerenggangan antar sesama hanya kerana berebut uang koin. Meski begitu beliau tetap setuju jika tradisi ini tidak bertentangan dengana ajaran Islam selagi niat yang melakukan tradisi itu tidak menyimpang dari ajaran agama dan dapat berlaku adil saat pelaksanaannya

7. Sindi Setyawati¹²²

Sindi merupakan pelaku yang menikah ditahun 2023 sekaligus sebagai pelaku dari pelaksanaan tradisi *Udik-Udikan*, dia juga merupakan salah satu masyarakat Dukuh Sangiran yang masuk dalam lingkup Desa Krendowahono. Sindi tidak banyak memberikan komentar terhadap tradisi ini, namun menurutnya tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang tidak menyalahi aturan agama, ketika dia menggunakan tradisi ini saat pernikahannya tidak lain hanay sebagai bentuk pelestarian budaya yang baik saja dan juga manut pada orang tuanya saja, tanpa tahu arti yang sebenarnya dari tradisi ini.

Menurutnya uang yang disebarkan juga bisa digunakan sebagai uang modal atau sebagai uang berkah ketika seseorang akan membuka suatu usaha, uang yang didapat itu nantinya dicampur dengan uang modal usaha lainnya namun

¹²² Sindi Setyawati, Pelaku Tradisi ..., Jam 11.03 - 11.22 WIB.

tidak boleh digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Meski dia memiliki pandangan seperti diatas tidak membuat dia beranggapan bahwa tradisi ini menyalahi aturan agama karena hal ini tidak melanggar rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri

Penilaian sindi terhadap tradisi ini ternyata tidak terlepas dari apa yang diajarkan oleh orang tua dan neneknya, sehingga dia menilai bahwa tradisi ini boleh dilakukan sebab dapat membantu sesama secara tidak langsung, dan itu merupakan perilaku yang baik.

8. Supri¹²³

Supri merupakan pelaku yang menikah ditahun 2023 sekaligus sebagai pelaku dari pelaksanaan tradisi Udik-Udikan, dia juga merupakan salah satu masyarakat Dukuh Kayen yang masuk dalam lingkup Desa Krendowahono. Supri tidak banyak memberikan komentar tentang tradisi ini, namun menurutnya tradisi ini hanya sebagai bentuk pelestarian adat masyarakat setempat saja, serta sabagi bentuk sedekah kepada sesama seperti yang diajarkan oleh orang tuanya, tentu hal ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam sehingga tradisi ini boleh untuk dilakukan oleh siapapun, namun jika lupa atau tidak melakukan tradisi ini juga boleh-boleh saja tidak ada sanksi atau denda yang harus dibayarkan karena hal ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing.

¹²³ Supri, Pelaku Tradisi *Udik-Udikan* Dalam Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2023, Jam 19.52 WIB

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI *UDIK-UDIKAN* DALAM PERKAWINAN DI DESA KRENDOWAHONO, KECAMATAN GONDANGREJO, KABUPATEN KARANGANYAR

A. Analisis Praktik Tradisi *Udik-Udikan* Dalam Pernikahan Di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Pada praktiknya, tradisi *Udik-Udikan* merupakan suatu kebiasaan baik dilakukan masyarakat yang dianggap mengandung nilai sosial dan religius kental sebagai bentuk pengajaran kepada generasi muda sekarang. Tradisi ini bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat, namun sebuah kebolehan jika ingin menggunakan tradisi ini atau tidak menggunakannya, meski begitu tradisi ini dinilai sebagai tradisi baik namun tidak boleh disalah gunakan baik itu dari niat melakukan ataupun maknanya sebab tidak ada yang bisa membuat suatu tradisi jika bukan dari kebiasaan masyarakat atau peninggalan leluhur yang dinilai baik dan tidak menyimpang.

Mayoritas masyarakat di desa ini masih melestarikan tradisi ini sebagai penghormatan peninggalan leluhur mereka. Selain itu masyarakat juga mempunyai harapan besar setelah melakukan tradisi ini mereka berharap agak anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang harmonis, bahagia, dan damai dalam menjalani rumah tangganya.

Dalam tradisi ini tentu menggunakan bahan utama dalam pelaksanaannya yakni uang logam/koin, dalam tradisi ini uang tersebut jumlahnya tidak ditentukan minimal atau maksimalnya, namun biasanya masyarakat menyesuaikan dengan jumlah umur dari mempelai yang menikah tersebut. Semisal umur mempelai 24 tahun saat pernikahan itu dilakukan maka uang yang digunakan sebanyak kelipatan dari umur tersebut. Tradisi ini juga sebagai simbol penutup dalam satu keluarga sehingga hanya dilakukan dalam sekali dalam satu keluarga dan sekali seumur hidup.

Pelaku dalam tradisi ini adalah masyarakat yang masih memegang atau melestarikan ajaran leluhur, seperti masyarakat Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Masyarakat di desa ini termasuk masyarakat yang masih kental akan tradisi dalam pernikahan adat Jawa, termasuk salah satunya adalah tradisi *Udik-Udikan*.

Dalam suatu keluarga tentu terdapat salah satu anggota keluarga yang masih memegang tradisi Jawa, seperti dalam tradisi *Udik-Udikan* yang hanya akan dilakukan disaat pernikahan anak yang terakhir saja. Karena dalam pandangan masyarakat, jika orang tua menikahkan anak terakhirnya mereka akan melakukan tradisi ini sebagai tanda rasa syukur karena telah usai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Sebab tradisi ini dinilai sebagai tanda penutup dalam keluarga tersebut sudah tidak memiliki tanggung jawab anak yang belum menikah.

Tradisi ini dilakukan pada saat setelah usai prosesi tumpak pujan, prosesi tumpak pujan sendiri merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang tua yang telah selesai menikahkan semua anak-anaknya dengan cara menumpahkan pundi-pundi

yang berisi rempah-rempah, beras, bumbu dapur dan uang logam dari tabungan orang tua yang masih tersisa dihadapan anak cucu dan keturunannya.

Waktu pelaksanaan tradisi ini dalam pernikahan adat Jawa yang hanya berlangsung setengah hari maka tradisi ini dilakukan pada pukul 10.00-12.00 siang, namun jika pelaksanaan pernikahan itu berlangsung hingga sore atau malam hari, maka tradisi ini dilakukan pada sekitar pukul 15.00-17.00 sore hari. Yang terpenting adalah pelaksanaan tradisi ini harus dilakukan dalam satu hari saat pernikahan itu berlangsung, tidak boleh prakteknya menyusul atau mendahului dari urutan prosesi yang lain.

Alasan masyarakat masih melakukan tradisi ini merupakan bentuk pelestarian budaya leluhur yang dianggap sebagai tradisi yang baik dan tidak menyimpang dari agama Islam, maksud dari mereka melakukan tradisi ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rezeki kepada mereka untuk digunakan dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya hingga jenjang pernikahan.

Masyarakat menganggap uang yang digunakan merupakan uang sisa dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat digunakan untuk melakukan tradisi ini. Sebagian masyarakat juga memiliki alasan tersendiri saat mereka melakukan tradisi ini yang salah satunya untuk mengajarkan anak keturunan serta generasi penerusnya agar suka memberi, sebab dengan menyebarkan uang koin tersebut dianggap sebagai bentuk sedekah dengan cara yang tidak biasa.

Tradisi ini dilakukan di tempat masyarakat/ keluarga yang mengadakan hajatan pernikahan anak terakhirnya. Orang tua atau sesepuh dari keluarga tersebut

akan menyebarkan uang koin dari pintu pelaminan berjalan hingga ke tempat pelaminan. Ada juga yang menyebarkan koin bersamaan dengan pengantin yang berjalan setelah mengganti busana kedua dari pintu pelaminan hingga ke panggung pelaminan.

Penyebaran yang dilakukan dari pintu pelaminan hingga ke panggung pelaminan tersebut memiliki makna bahwa kedua mempelai diharapkan dapat menjalankan rumah tangganya dengan lancar dan tidak banyak memiliki rintangan dalam rumah tangga yang akan mereka jalani.

Praktek atau prosesi yang dilakukan pada tradisi ini dimulai dengan orang tua memiliki hajatan untuk pernikahan anak terakhir, kemudian orang tua menyiapkan uang koin yang sudah direndam dengan air mawar dan ditiriskan kemudian dimasukkan kedalam kendi yang berisi beras kuning disertai kembang, setelah itu orang tua mulai menyebarkannya ke masyarakat dan para tamu undangan serta anak cucu keturunan yang hadir dalam hajatan tersebut, lalu para masyarakat dan tamu undangan serta anak cucu keturunan yang hadir mulai memperebutkan uang yang sudah disebar tadi.

Berdasarkan uraian diatas, analisis penulis terhadap tradisi ini sesuai dengan observasi dan pengamatan adalah menurut penulis tradisi *Udik-Udikan* ini merupakan suatu adat kebiasaan yang diturunkan oleh leluhur yang mengandung nilai moral dan sosial bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam maka tradisi ini boleh dilakukan. Meski sudah berada di zaman modern, tradisi ini perlu untuk tetap dilestarikan selagi niat pelaku itu benar, agar makna tradisi yang sebenarnya ini dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan, banyak masyarakat yang memahami makna baik serta melestarikan tradisi ini sehingga menjadikan pedoman bagi masyarakat luas dengan nyebar koin merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar. Tentu para orang tua sangat memahami makna dari tradisi ini namun berbeda dengan pendapat dari anak muda yang menjadi pelaku dalam tradisi ini, mereka menganggap tradisi ini hanya sebagai pelestarian budaya setempat saja, bahkan mereka kurang begitu faham mengenai makna sebenarnya dari tradisi ini. Meski begitu mereka tetap menghormati budaya dan patuh terhadap orang tuanya.

Menurut penulis, tradisi ini masih dinilai sangat penting bagi masyarakat Desa Krendowahono, walaupun tidak ada suatu sanksi tertentu bagi yang tidak melakukan tradisi ini, namun beberapa masyarakat mematok dirinya sendiri jika tidak melakukan tradisi ini maka mereka harus memberikan (makanan) seembelihan serta sesajen ke punden yang berada di Desa ini sebagai bentuk penghindaran dari mala petaka, namun hal ini tidaklah sepenuhnya benar. Selain makna agamis yang terkandung dalam tradisi ini ada juga makna keyakinan magis didalamnya, meski begitu tetap semuanya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing orang.

B. Analisis Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Udik-Udikan Dalam Pernikahan Di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejp, Kabupaten Karangnayar

Dalam hukum Islam, suatu kebiasaan masyarakat atau tradisi merupakan implementasi hukum yang berasal dari Allah SWT yang diperuntukkan untuk umat manusia di muka bumi, seperti yang terkandung dalam kaidah:

العَادَةُ مَحْكَمَةٌ*

Artinya: *Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.*

Kaidah diatas menjelaskan kebiasaan masyarakat dapat ditetapkan dan dijadikan hukum apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam.¹²⁴

Jika ditinjau dari kaidah ushul fiqih, ‘Urf dibagi menjadi beberapa macam diantaranya dibagi dari segi materi/objeknya yaitu ‘Urf *Qauli* yakni kebiasaan dalam bentuk perkataan atau ungkapan tertentu, dan ‘Urf *Fi’li* yakni kebiasaan dalam bentuk perbuatan, aktivitas ataupun muamalah yang dilakukan oleh masyarakat yang dipandang sebagai norma sosial.¹²⁵ Tradisi *Udik-Udikan* tergolong dalam ‘Urf *Fi’li* sebab tradisi ini merupakan suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan dan tradisi.

¹²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah...*, hlm.37.

¹²⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 145.

Jika ditinjau dari segi ruang lingkup/cakupan penggunaannya dibagi menjadi dua yaitu ‘*Urf Um*/umum yakni kebiasaan yang berlaku umum dimana-mana bahkan hingga diseluruh dunia ataupun negara, dan ‘*Urf Khās*/khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, yang tidak berlaku di sembarang tempat dan disembarang waktu juga tidak boleh bertentangan dengan nash.¹²⁶ Tradisi *Udik-Udikan* ini tergolong kedalam ‘*Urf Khās*, sebab merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di tempat tertentu dan di waktu tertentu seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Jika ditinjau dari segi penilaian baik dan buruknya dibagi menjadi dua yaitu ‘*Urf Shāḥiḥ* yakni kebiasaan yang dianggap sah, diterima baik oleh masyarakat, tidak menghilangkan kemaslahatan juga tidak membawa mudharat, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, serta budaya yang luhur, dan ‘*Urf Fāsīd* yakni kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaanya, namun bertentangan dengan nash dan agama, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, bertentangan dengan undang-undang negara serta sopan santun.¹²⁷

Tradisi *Udik-Udikan* ini tergolong kedalam ‘*Urf Shāḥiḥ*, sebab merupakan suatu kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan kemadharatan jika dilihat pada makna yang sebenarnya, sebab

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

masyarakat menganggap tradisi ini merupakan bentuk dari rasa syukur yang baik kepada sang pencipta. Masyarakat percaya bahwa sesuatu yang baik dan diniatkan baik maka baik pula hasilnya, namun sebaliknya jika sesuatu itu ragu-ragu atau diniatkan dalam hal yang buruk maka hasilnya akan buruk pula. Sesuai hadist Nabi sebagai berikut:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عِنْدِي بِي فَإِنَّ ظَنَّ بِي خَيْرٌ أَلَهُ الْخَيْرِ فَلَا تَظَنُّوا بِاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا

Artinya: “aku menuruti prasangka hamba terhadapku, jika ia berprasangka baik terhadapku, maka baginya kebaikan, maka jangan berprasangka kepada Allah kecuali kebaikan” (H.R. Bukhori)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperbolehkan untuk berprasangka kepada Allah yakni dengan prasangka yang baik, hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang baik atau yang buruk tergantung pada setiap keyakinan yang dimiliki setiap orang. Hal ini juga menjelaskan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada suatu persoalan bisa dijadikan suatu pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah SWT.

Sama halnya dengan para ulama sepakat bahwa *‘Urf Shāhīh* wajib dipelihara dan diikuti bila sudah menjadi norma sosial yang baik atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kewajiban ini juga berlaku bagi seseorang dalam menggali hukum-hukum syariat, atau juga bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Dalam hal ini jika suatu tradisi itu sudah berlaku secara umum berarti telah menjadi kebutuhan elementer umat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash maka boleh untuk tetap dilestarikan.

Disini meskipun ada beberapa masyarakat beranggapan bahwa jika tidak melakukan tradisi ini akan mendatangkan mala petaka namun mayoritas

masyarakat menganggap hal ini tidak sepenuhnya benar karena semua tergantung pada prasangka hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu masyarakat menilai bahwa tradisi ini boleh untuk dilakukan dan tidak bertentangan dengan Nash. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tradisi *Udik-Udikan* dalam pernikahan di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar termasuk dalam '*Urf Shāḥih*/hukum yang boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Meski mayoritas masyarakat menilai tradisi ini sebagai '*Urf Shāḥih* namun beberapa masyarakat ada yang menganggap hal ini kurang sesuai dengan ajaran Islam sebab prakteknya ada juga yang menggunakan sesajen dan niat pelakunya sebagai penghindaran mala petaka dianggap menyimpang dari ajaran agama, meski begitu mereka beranggapan bahwa sisi baik dari tradisi ini lebih banyak maka boleh-boleh saja untuk dilakukan, dengan catatan harus memperhatikan dengan benar norma dan aturan agama agar hal ini tidak dianggap salah satu perbuatan syirik dan pemborosan karena menghambur-hamburkan uang dengan berkedok sebagai sedekah kepada sesama. Sebab bagi mereka jika ingin bersedekah masih ada banyak cara lain yang dapat dilakukan tanpa harus menghambur-hamburkan uang pada masyarakat yang nantinya bisa saja menyebabkan kerusuhan dan pertikaian saat prosesi itu dilakukan.

Oleh karena itu tradisi ini dianggap sebagai kebiasaan masyarakat yang baik yang boleh dilakukan karena maksud dan tujuannya tidak menyimpang dari agama Islam, meski beberapa orang dalam niat serta prakteknya berbeda dengan tujuan utama tradisi ini maka hal itu harus diluruskan agar makna sebenarnya dalam tradisi

ini tidak berubah menjadi makna yang buruk. Sehingga perlu adanya peran aktif dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menerapkan pemahaman yang lurus terhadap tradisi ini kepada masyarakat sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari uraian Bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tradisi *Udik-Udikan* sering dikenal dengan tradisi nyebar uang koin dan beras kuning dilakukan dalam acara pernikahan anak terakhir dari suatu keluarga. Maksud tujuannya sebagai bentuk rasa syukur orang tua kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki untuk membesarkan anak-anaknya hingga jenjang pernikahan juga sebagai simbol bahwa orang tua sudah tidak ada lagi kewajiban kepada anak-anaknya lalu sisa rezeki itu dilakukan *Udik-Udikan*. Prakteknya dilakukan langsung oleh orang tua atau sesepuh dalam suatu keluarga itu sendiri.
2. Tradisi *Udik-Udikan* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi baik oleh masyarakat serta tidak melanggar dari ajaran agama Islam yang dilihat dari berbagai aspek sehingga masuk dalam '*Urf Shāḥih*' yang artinya suatu perbuatan dalam Islam yang diperbolehkan untuk dilakukan secara terus menerus.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran terkait penelitian ini:

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Krendowahono agar untuk kedepannya masyarakat lebih

bisa memahami makna sebenarnya yang terkandung dalam tradisi *Udik-Udikan* ini. Serta lebih selektif dalam memahami, membedakan dan menerima suatu tradisi yang telah ada didalam masyarakat dengan lebih baik lagi.

2. Penulis berharap, masyarakat Desa Krendowahono tetap bisa melestarikan tradisi yang baik dengan tetap mematuhi norma dan aturan yang berlaku serta memberikan contoh yang baik kepada generasi muda agar generasi muda dapat ikut andil dalam melestarikan tradisi yang ada dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Djazuli, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Achmad, Sri Wintala, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*, Yogyakarta: Araksa, 2019
- Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2018.
- Baedhowi, *Kearifan Loka Kosmologi Kejawen dalam Agama dan Kearifan Lokal Tatanan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Baihaqi, Imam, *Karakteristik Tradisi Mitoni Di Jawa Tengah Sebagai Sebuah Sastra Lisan*, Magelang : Universitas Tidar, 2018.
- Barry, Pius Partanto dan M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Arkola, 2018.
- Brawijaya, Thomas Wiyasa, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH, 2018.
- Djazuli, A, Ilmu Fiqh : *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Geertz, Clifford, *Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa*, Terj Aswab Mahasin, Jakarta: Komunitas Bambu, 2018.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyyah*, Terj. Wafiq, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2019.
- Hayati Nur dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2020.

- Ibn Isma'il, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, Kediri: TETES Publishing, 2018.
- Khalil, Ahmad, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, Bandung: Nuansa Ilmu, 2019.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mulyadi, *Upacara Tradisional Sebagai Kegiatan Sosialisasi Daerah Istimewa Yogyakarta* Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Yogyakarta: t.np., t.t.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, t.t
- Nuraeni, Heny Gustini, Muhamad Alfian, *Studi Budaya di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Ridwan, M. Deden, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tjauan Antar Disiplin*, Bandung: Nuansa Ilmu, 2018.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Soemodidjonjo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna*, Jakarta: Soemidjojo Mahadewa, 2018.
- Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet sebagai Kriteria untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabet, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2019.

Yasir, Muhammad, *Islamic corporate social responsibility pada lembaga keuangan syariah Teori dan Praktik*, Jakarta Timur:Prenada Media, 2019.

JURNAL

Ani Mardiantari, dkk, “Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan di Bulan Muharram Prespektif Hukum Islam”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah*, Vol.10 Nomor 2, 2022.

Eka Yuliana dan Ashif Az-Zafi, “Pernikahan Adat Jawa dalam Prespektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (Kudus) Vol. 1 Nomor 2, 2020.

Hidayatulloh Haris dan Lailiyah Ristuati Dwi, “Tradisi Lempar Beras Kuning Dalam Perkawinan Prespektif ‘Urf” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang) Vol.6 Nomor 2, 2021.

Kholik, Kusul, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1, Nomor 2, 2018.

Margiyono Toto, dkk, “Korelasi Agama Hindu Dengan Tradisi Nyebar Udik-Udikan Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa”, *Jurnal Penelitian dan Penjamin Mutu*, Vol. 3 Nomor. 1, 2022.

Pratama, Bagus Ady dan Wahyuningsih Novita, “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,” *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2, Nomor 1, 2018.

Priyatiningsih, Nurpeni, “Analisis Penerapan Tradisional Nyebar Udik-Udik Perkawinan Di Jawa Tengah Dalam Prespektif Pendidikan Karakter Jawa Tengah”, *Jurnal Pendidikan dan ilmu sosial*, Vol. 17, Edisi. 1, 2021.

Sa’diyah, Fatichatus, “Upacara Pernikahan Adat Jawa,” *Jurnal Al-Thiqah*, Vol. 3 Nomor 2, 2020.

Suratman, Sunan autad sarjana dan imam kamaluddin, “Konsep ‘Urf Penetapan Hukum Islam”, *Tsaqafah Jurnal Perkembangan Islam*, Vol. 13 Nomor. 2, 2019.

SKRIPSI

Afriansyah, Rozy, “*Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara arak-Arakan Pernikahan Adat Lampung Prespektif ‘Urf dalam Hukum Islam (studi kasus di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah)’*”, *Skripsi* diterbitkan, prodi Hukum Keluarga, IAIN Metro, Lampung Tengah, 2021.

Latifah, Zuhrotul, “*Tinjauan ‘Urf dalam tradisi pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo’*”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022.

Zulfikri, Muhammad Adli, “*Tradisi Nyebar Udik-Udik dalam Walimah Al’ursy dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nganggrong, Kecamatan Ampel, Kabuparen Boyolali)’*”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

WAWANCARA

Darsono, Juru Kunci Punden Krendowahono, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2024, Jam 09.15 WIB

Purwanto, Pranatacara dan Masyarakat Dusun Krendowahono, *Wawancara pribadi*, 30 Juli 2023, pukul 11.02 WIB.

Purwaningsih, Lilis, perias dan pemaes pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2023, jam 19.35 WIB.

Sari, Pemaes Pernikahan Adat Jawa, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2023, Jam 20.50 – 21.29 WIB.

Setyawati, Sindi, Pelaku Tradisi Udik-Udikan Dalam Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2023, Jam 11.03 – 11.22 WIB.

Supardi, sesepuh Dukuh Krendowahono, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2023, jam 18.53 – 19.29 WIB.

Supri, Pelaku Tradisi Udik-Udikan Dalam Pernikahan, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2023, Jam 19.52 WIB.

Sutrisno, Sesepeuh Dukuh Ngrawan, *Wawancara Pribadi*, jam 09.00 – 09.37 WIB.

INTERNET

Bloom, Fifth, “7 Pantangan Pernikahan Adat Jawa” dikutip dari <https://fifthbloom.com>, diakses 5 November 2023.

Sharon, Desi, “Krendowahono Forest”, dikutip dari <https://dsharon94.wordpress.com/> diakses 7 November 2023.

LAINNYA

Dokumen Potensi Desa Krendowahono 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung, Citra Umbara, 2019.

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

LAMPIRAN

CATATAN OBSERVASI LAPANGAN

Catatan Observasi 1

Hari : Minggu

Tanggal : 9 Juli 2023

Pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB saya datang ke acara pernikahan Sindi Setyawati di Dukuh Sangiran, Desa Krendowahono, sesampainya disana acara baru akan dimulai, saya disambut hangat oleh keluarga dan teman-teman yang juga hadir disana. Sekitar jam 09.45 prosesi pernikahan adat jawa yang dilakukan sindi dimulai, sindi melakukan prosesi tersebut dibantu dengan pemaes yang menuntun runtut acara tersebut. Pada pukul 11.10 WIB, orang tua dari pengantin melakukan prosesi tumpak pujen dengan menumpahkan pundi-pundi yang ada di sebuah kendi, disana berisi beras, uang logam, rempah-rempah dapur, dan lainnya ke sebuah kain yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Kemudian pada pukul 11.30 kedua orang tua dari mempelai perempuan mulai berjalan dari arah pintu pelaminan sampai ke panggung pelaminan untuk melakukan prosesi *Udik-Udikan* yakni dengan menyebarkan uang koin dan beras kuning yang sudah dipersiapkan sebelumnya didalam sebuah kendi atau baskom di depan masyarakat dan para tamu undangan serta anak cucu keturunannya. Para tamu dan masyarakat yang hadir mulai berebut mengambil uang yang sudah disebar tadi. Masyarakat menilai bahwa uang yang didapatkan tersebut merupakan suatu berkah yang harus didapatkan oleh karena itu mereka saling berebut untuk mendapatkannya, tak jarang anak-anak yang ikut berebut uang tersebut saling berkelahi karena tidak setara jumlah yang didapatkan.

Catatan Observasi 2

Hari : Minggu

Tanggal : 13 Agustus 2023

Minggu pagi dibulan Agustus saya menghadiri pernikahan supri selaku pelaku pelaksana tradisi *Udik-Udikan* yang bertempat di Dukuh Kayen, Desa Krendowahono. Saya sampai disana pada pukul 09.30 WIB yang ternyata acara sudah dimulai sejak setengah jam lalu, sesampainya disana saya disambut hangat oleh keluarga pengantin. Saat saya sampai pengantin sudah duduk di pelaminan bersama pasangannya sembari sesi foto dilakukan, pada pukul 11.00 orang tua pengantin pria mulai melakukan prosesi tmlak pujen yang dimana artinya pengantin pria ini adalah anak terakhir dari keluarganya. Karena dalam hajatan ini yang dilakukan untuk pengantin pria tentu tidak ada prosesi pernikahan adat jawa yang lengkap dilakukan, namun tetap mengambil beberapa prosesi untuk dilakukan contohnya prosesi tumpal pujen dan prosesi Udik-Udikan turut serta dilaksanakan.

Lalu pada pukul 11.35 WIB, kedua mempelai dibawa pergi dari panggung pelaminan untuk penggantian busana, selang beberapa saat tepatnya pada pukul 12.15 WIB pengantin mulai memasuki panggung pelaminan, namun saat sampai di pintu pelaminan pengantin diberhentikan untuk ikut serta melakukan prosesi Udik-Udikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua mempelai pria mempersiapkan barang-barang yang diperlukan dalam prosesi Udik-Udikan seperti koin, kembang, dan beras kuning yang sudah dimasukkan dalam kendi. Jumlah uang yang digunakan cukup banyak, yakni sekitar Rp.2.500.000 sebab umur mempelai pria saat itu 25 tahun. Sembari kedua mempelai berjalan ke

panggung pelaminan, orang tua akan mulai meyebarkan Udik-Udikan tersebut kearah pengantin lalu para masyarakat dan tamu undangan ikut serta dalam berebut uang tersebut. Setelah prosesi itu dilakukan kedua orang tua mempelai memanjatkan do'a untuk anak mereka agar diberi kedamaian, kebahagiaan, dalam menjalankan rumah tangganya serta sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih orang tua kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan rezeki dalam mengurus anak-anaknya hingga anak terakhir ke jenjang pernikahan.

Catatan Observasi 3

Hari : Jum'at dan Senin

Tanggal : 15 dan 18 Maret 2024

Pada hari Jum'at pagi pukul 09.15 saya mendatangi rumah juru kunci dari punden yang ada di Desa Krendowahono, beliau bernama Mbah Darsono. Beliau sudah berumur lanjut namun masih sehat dan memiliki daya ingatan yang kuat, saya melakukan wawancara dengan beliau hingga pukul 10.00 WIB, saya melakukan wawancara mengenai tradisi pernikahan adat jawa khususnya prosesi Udik-udikan serta tentang kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat desa jika masuk kedalam punden, saat itu saya juga ingin meminta bantuan untuk mengantarkan ke punden namun karena kaki Mbah Darsono sedang sakit dan jalannya juga sudah sedikit susah oleh karena itu saya urungkan. Sebelum pulang saya sempat bertemu dengan Bp. Purwanto dan ditawarkan bahwa beliau akan mengantarkan saya ke punden.

Kemudian pada hari Senin saya mendatangi Bp Purwanto untuk meminta tolong agar diantarkan ke punden untuk melakukan pengamatan disana, beliau sendiri merupakan Adik kandung dari Mbah Darsono tentu beliau juga paham perihal punden dan apa yang dilakukan masyarakat disana. Setelah saya mulai masuk ke area punden, hal pertama yang saya temui adalah sebuah jembatan tua namun masih kokoh, kemudian mulai memasuki lagi saya menemukan gerbang punden yang sudah terbuka dengan terdapat patung di kedua sisi gerbang, lalu saya menemukan punden yang biasa digunakan oleh masyarakat yang menyerahkan sembelihan dan sesajen serta para abdi ndalem Keraton yang melakukan ritual rutin disana, disana sudah ada beberapa kembang serta kemenyan bekas sesajen pada

malam jum'at sebelumnya, lalu terdapat pula pendopo yang biasanya digunakan oleh para abdi ndalem Keraton berkumpul, disamping pendopo terdapat sumur yang sudah tidak dipakai namun airnya juga tidak pernah kering, kemudian saya turun lebih dalam lalu menuman sebuah sendang disamping pohon beringin besar, dan di paling ujung saya menemukan batu besar dimana konon katanya batu tersebut tempat berundingnya pangeran diponegoro dan Sultan Hamengkubuwono V saat masa penjajahan.

TRANSKIP WAWANCARA

Lampiran 1

1. Nama : Bp. Purwanto

Hubungan: Pranatacara dan Masyarakat Desa Krendowahono

Waktu : 30 Juli 2023

Lokasi : Kediaman beliau

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Masih adakah Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dalam pernikahan di Desa ini?	Masih ada.
2.	Bagaimana prosesi /tata cara praktik Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dilakukan?	Biasanya dimasukkan ke dalam kendi isinya beras kuning, koin logam.
3.	Ada berapa banyak masyarakat melakukan tradisi ini?	80% masyarakat masih melestarikan tradisi ini.
4.	Apa maksud dan tujuan masyarakat melakukan tradisi ini?	Maksud tradisi ini adalah bentuk rasa syukur atau terimakasih orang tua pada Tuhan karena sudah usai tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya, tujuannya adalah untuk dibagikan kepada tamu undangan,

		anak keturunan, kerabat dan masyarakat sekitar.
5.	Seberapa penting masyarakat melakukan tradisi ini?	Untuk masyarakat desa ini melakukan tradisi tersebut bukanlah kewajiban, tetapi dikembalikan kepada keyakinan masing-masing mengenai penting atau tidaknya.
6.	Jika tradisi ini tidak dilakukan apakah masyarakat akan mendapatkan sanksi?	Tidak ada sanksi khusus atau sosial namun dikembalikan kepada keyakinan masyarakat, namun ada juga yang mematok sanksi untuk diri mereka sendiri. Sebab bagi mereka menggap hal ini akan menimbulkan mala petaka jika tidak dilakukan, namun pada faktanya hal tersebut tidak lah sepenuhnya benar karena jika dilihat dari pengalaman yang sudah-sudah tidak ada hal buruk apapun yang terjadi jika tidak melakukan tradisi ini
7.	Denda yang dibayarkan itu berupa apa saja?	Penyerahan sembelihan ke punden yang ada di desa. Sembelihan itu berupa ayam kampung dengan

		jumlah ganjil atau dengan seekor kambing untuk diserahkan.
8.	Jika sudah diserahkan ke punden siapa yang akan memakan sembelihan itu?	Sembelihan yang diserahkan itu biasanya dalam sehari semalam sudah menghilang, tidak ada yang tahu pasti kemana hilangnya sembelihan tersebut. Namun hal itu tidaklah benar, yang sebenarnya adalah setelah sembelihan tersebut dipersembahkan maka makanan itu akan dimakan bersama-sama oleh masyarakat yang ada disana, dan jika diperhatikan dengan seksama aslinya rasa dari makanan yang sudah dipersembahkan tersebut akan berbeda rasa dan aromanya daripada sebelumnya, seperti dari buah yang manis akan menjadi hambar. Berdasarkan cerita dari nenek moyang, sembelihan tersebut diambil oleh keturunan dari <i>eyang bethari durga</i> yang diyakini oleh

		masyarakat berbentuk goib yang menunggu punden tersebut.
9.	Berapa banyak masyarakat yang masih kejawen di Desa ini?	Masyarakat yang masih kejawen tersebut kurang lebih ada 20% dari Dukuh Krendowahono sendiri mbak, dibanding dengan dukun-dukuh yang lain, dukuh ini memang masih kental dalam melestarikan tradisi budaya leluhur
10.	Berapa jumlah uang yang dihabiskan dalam melakukan tradisi ini?	Tidak ada ketentuannya, seikhlasnya orang tua akan mengeluarkan berapa besarnya.
11.	Di era modern ini mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi ini?	Sebenarnya tradisi ini jika untuk anak muda zaman sekarang itu sudah tidak terlalu diperhatikan, mereka hanya mengikuti orang tua saja, jadi di zaman sekarang ini bisa dibilang generasi dahulu lah yang masih melestarikannya bukan generasi saat ini.
12.	Menurut anda apakah tradisi ini boleh dilakukan jika dilihat dari kacamata hukum Islam?	Tergantung niat orang itu sendiri mbak, jika niat yang melakukan itu hanya sebagai bentuk rasa syukur

		<p>dan tidak menyalahi aturan agama Islam maka boleh-boleh saja, begitu pula sebaliknya jika niat yang melakukan itu sudah salah maka tentu harus diluruskan bahkan dihindari.</p>
13.	<p>Apakah tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak?</p>	<p>Setahu saya hukum yang berlaku di masyarakat yang tidak melanggar aturan agama itu boleh-boleh saja dilakukan. Bahkan koin yang disebarkan itu dianggap sebagai sedekah bagi orang tua pengantin serta berkah bagi orang-orang yang mengambilnya.</p>
14.	<p>Bagaimana masyarakat bisa menerima tradisi ini dahulunya?</p>	<p>Karena peninggalan leluhur yang diturunkan kepada orang tua-orang tua sehingga masyarakat bisa menerimanya karna sudah menjadi salah satu ajaran dari orang tua.</p>

Lampiran 2

2. Nama : Simbah Sutrisno

Hubungan: Sesepeuh Dukuh Ngrawan

Waktu : 25 November 2023

Lokasi : Kediaman beliau

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Masih adakah Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dalam pernikahan di Desa ini?	Masih, bahkan masih sangat kental di dukuh ini.
2.	Bagaimana prosesi /tata cara praktik Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dilakukan?	Tradisi itu kan tidak seperti aturan ya mbak yang ada urut-urutannya, namun bagaimana cara melakukannya tentu diajarkan oleh leluhur kita seperti yang kita lihat saat ini ya begitulah cara melakukan tradisi ini, bedanya untuk sekarang sudah jarang dimasukkan kembang dalam kendi.
3.	Ada berapa banyak masyarakat melakukan tradisi ini?	Masih banyak mbak kalo di Dukuh ini, masih kental sekali disini, bisa dibilang sekitar 90% masyarakat dukuh ini masih melestarikan Tradisi <i>Udik-Udikan</i>

4.	Apa maksud dan tujuan masyarakat melakukan tradisi ini?	Bentuk terimakasih kepada Gusti Allah karena telah memberikan rezeki untuk membesarkan anak hingga pernikahan dari anak pertama hingga terakhir, sisa rezeki itu dibagikan kepada masyarakat sebagai pengajaran moral dan sosial, suka memberi itu kan pelajaran sosial ya mbak jadi itu sebagai bentuk pengajaran sosial.
5.	Seberapa penting masyarakat melakukan tradisi ini?	Kalo di sini memang masih sangat penting tradisi itu dilakukan meskipun tidak diharuskan untuk melakukannya.
6.	Jika tradisi ini tidak dilakukan apakah masyarakat akan mendapatkan sanksi?	Tidak ada sanksi jika tidak melakukan tradisi tersebut, namun kembali kepada kesadaran masing-masing orang untuk hal ini.
7.	Berapa jumlah uang yang dihabiskan dalam melakukan tradisi ini?	Tidak ada aturan untuk jumlah uangnya, tidak ada minimal dan maksimal juga yang penting itu uang koin logam mbak.

8.	Di era modern ini mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi ini?	Jika dilihat dari pandangan anak muda sekarang ini, bisa dilihat mereka yang sudah tidak menghirakan adat, namun sebagai orang tua tentu tidak boleh luput dalam mengajarkan adat tradisi yang baik kepada anak-anak mereka meskipun sekarang perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju.
9.	Menurut anda apakah tradisi ini boleh dilakukan jika dilihat dari kacamata hukum Islam?	Boleh saja.
10.	Apakah tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak?	Tidak, karena tradisi ini bentuk syukur kepada Gusti Allah dan prosesinya juga tidak melanggar aturan agama.
11.	Bagaimana masyarakat bisa menerima tradisi ini dahulunya?	Tradisi ini kan dulu diajarkan oleh leluhur, siapa kali yang mengajarkan tentu saya tidak tahu karna itu jauh sebelum saya lahir, bagaimana masyarakat bisa menerima ini karena hal ini tidak memberikan madharat

		bahkan memberikan manfaat untuk orang-orang disekitarnya.
12.	Apakah tradisi ini merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan?	Tradisi ini bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan, namun sebuah kebolehan dan anjuran kepada masyarakat. Sebab tradisi ini mengajarkan masyarakat serta generasi sekarang untuk senang memberi dan bersedekah. Boleh saja mempunyai banyak rezeki namun harus tetap ingat bahwa sebagian rezeki itu bukan hak kita, oleh sebab itu dengan adanya tradisi ini dapat memberikan pelajaran bahwa tradisi tersebut salah satu cara untuk mengalokasikan rezeki yang dipunya ke dalam hal yang positif dan dengan cara yang unik.

Lampiran 3

3. Nama : Bp. Supardi

Hubungan: Sesepeuh Dukuh Krendowahono

Waktu : 25 November 2023

Lokasi : Kediaman beliau

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Masih adakah Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dalam pernikahan di Desa ini?	Masih
2.	Bagaimana prosesi /tata cara praktik Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dilakukan?	Seperti nyebar uang pada umumnya, bedanya untuk tradisi ini dilakukan saat pernikahan anak yang terakhir.
3.	Ada berapa banyak masyarakat melakukan tradisi ini?	Masih banyak kalo di Desa ini mbak.
4.	Apa maksud dan tujuan masyarakat melakukan tradisi ini?	Sebagai bentuk rasa syukur dan melestarikan adat peninggalan leluhur saja mbak.
5.	Seberapa penting masyarakat melakukan tradisi ini?	Dikembalikan kepada masing-masing orang untuk perihal penting atau tidaknya tradisi ini karena tradisi ini tidak ada ketentuan wajib dan tidaknya.

6.	Jika tradisi ini tidak dilakukan apakah masyarakat akan mendapatkan sanksi?	<p>Tidak ada sanksi umum terhadap tradisi ini, namun tradisi ini disesuaikan dengan pribadi masing-masing dan sebagian masyarakat biasanya memberikan sanksi pada diri mereka sendiri jika tidak melakukan tradisi ini.</p> <p>Sanksi tersebut hanya berlaku dan dilakukan bagi masyarakat dukuh Krendowahono yang masih kejawen, walau mereka beragama islam namun ajaran leluhur tidak bisa lepas begitu saja bagi mereka, oleh karena itu mereka tetap melaksanakan ajaran leluhur yang dinilai sedikit menyimpang dari agama karena percaya pada hal-hal mistis yang belum tentu itu akan terjadi.</p>
7.	Berapa jumlah uang yang dihabiskan dalam melakukan tradisi ini?	Tidak ada batasan jumlah uangnya mbak, jadi itu seikhlasnya orang yang akan melakukan tradisi tersebut.

8.	Di era modern ini mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi ini?	Sebagai bentuk mengjormasi leluhur saja, toh tradisi ini juga dapat membantu warga sekitar dalam pemahaman sosialnya.
9.	Menurut anda apakah tradisi ini boleh dilakukan jika dilihat dari kacamata hukum Islam?	Boleh-boleh saja tradisi ini dilakukan, sebab tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.
10.	Apakah tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak?	Tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena tidak menyalahi aturan agama ataupun bersimpangan dengan agama. Namun ada juga yang niat dari orang yang melakukan tradisi ini berbeda atau menyimpang dari agama maka itu tetap dianggap sebagai menyimpang dari agama. Jadi kembali lagi ke niat pribadi masing-masing.
11.	Bagaimana masyarakat bisa menerima tradisi ini dahulunya?	Kalo bagaimana asal usul dahulu masyarakat bisa menerima tradisi ini sayang kurang tau, namun mengapa masyarakat masih melakukan tradisi ini adalah sebagai bentuk pelestarian budaya saja.

Lampiran 4

4. Nama : Simbah Darsono

Hubungan: Juru Kunci Punden Dukuh Krendowahono

Waktu : 15 Maret 2024

Lokasi : Kediaman beliau

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana asal usul adanya punden Desa Krendowahono ini?	Punden itu dahulu sebenarnya kan salah satu tempat bagian dari kerajaan mbak, konon sebelum menjadi bagian dari kerajaan itu asalnya adalah tempat bersemayamnya <i>eyang bethari durga</i> yang merupakan sosok penunggu gaib pelindung sisi utara Kerajaan Mataram Islam menurut sistem Macapat Jawa. Punden ini bagian dari Keraton Surakarta mbak, biasanya mereka juga datang kesini untuk melakukan ritual.
2.	Pada hari apa saja para abdi ndalem Keraton Surakarta berkunjung ke Punden?	Biasanya setiap malam jumat mereka datang untuk meletakkan sesajen disana, namun untuk

		kegiatan ritual biasanya pada tanggal 1 Suro/Muharram.
3.	Ritual apa yang dilakukan saat 1 Suro/Muharram itu?	Ritual Mahesa Lawung mbak, ritual ini itu diyakini oleh abdi ndalem Keraton sebagai ritual tolak bala. Juga termasuk dalam ritual persembahan kepada leluhur ghoib tersebut
4.	Apa saja ritual yang dilakukan disana?	Doa keselamatan sama menguburkan kepala, kaki, dan ekor kerbau yang setiap tahunnya disembelih di 1 Suro.
5.	Selain andi ndalem Keraton Surakarta, apakah ada masyarakat desa yang masuk ke punden untuk melakukan ritual tertentu?	Tidak ada mbak, hanya masyarakat desa masuk ke punden itu saat akan menyerahkan sesajen atau membayar denda saat mereka lupa atau tidak melakukan suatu tradisi yang sudah diturunkan sebagai tanda penghindaran dari mala petaka
6.	Biasanya apa saja yang dibawa masyarakat saat menyerahkan sesajen itu?	Ya sesajen yang isinya kembang sama kemenyan mbak
7.		Tentu masih ada mbak

8.	Kalau denda yang dibayarkan biasanya berupa apa saja mbah?	Menyerahkan sembelihan berupa ayam atau kambing jumlahnya yakni 3 ekor ayam kampung jantan atau seekor kambing jawa yang jantan. Selain sembelihan tersebut ada juga seserahan yang disertakan berupa makanan/jajanan pasar seperti apem, klepon, jadah, jenang wajik, dan lainnya yang sejenis, selain jajanan mereka juga menyertakan makanan yang sudah dimasak seperti sayuran matang, ayam bakar, ikan bakar, ayam goreng, tempe, tahu, serta buah - buahan seperti pisang, apel, jeruk, jambu, anggur, dan lainnya.
9.	Aoakah itu sebuah kewajiban dalam menyerahkan sembelihan ke punden?	Bukan kewajiban mbak kalo untuk mayoritas masyarakat, itu hanya dilakukan oleh masyarakat yang masih sangat kejawen saja.
10.	Masih adakah Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dalam pernikahan di Desa ini?	Tentu masih ada mbak disini

11.	Menurut panjenengan tradisi <i>Udik-Udikan</i> itu terdiri dari apa saja mbak?	Biasanya isinya itu kembang, beras kuning, koin logam. Kadang-kadang juga disertai dengan uang kertas tapi dilipat-lipat kecil-kecil
12.	Artinya dari kembang, beras kuning, sama logam dalam tradisi itu untuk apa mbak?	1. Beras kuning yang digunakan dalam tradisi ini maknanya adalah sebagai ucapan selamat, suka cita, memuliakan atau mengagungkan pengantin dan para tamu undangan. Sejarah makna dari penggunaan beras kuning dalam prosesi tradisi ini awalnya adalah keyakinan para leluhur akan sebuah simbol kesuburan, kemakmuran, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu makna lain yang terkandung pada beras kuning dalam tradisi ini adalah sebagai lambang bagaimana kehidupan pengantin akan menjadi kebanggaan dan kesayangan dari keluarga. Orang

		<p>tua pengantin yang menyebarkan beras kuning mempunyai harapan agar beras tersebut dapat menjadi simbol kedermawanan pengantin kepada lingkungan alam, sebab beras berasal dari tanaman dan warna kuning juga berasal dari tanaman jamu yang bernama kunyit</p> <p>2. Kembang/bunga-bunga yang digunakan pula dalam prosesi tradisi ini dimaknai sebagai lambang tanda cinta, keindahan, dan kemurnian hati pengantin dalam mengarungi rumah tangganya. Selain itu kembang disini oleh para leluhur dimaknai sebagai harapan atas pernikahan yang suci, agung, penuh ketulusan, dan rumah tangga yang dijalani senantiasa harum damai selalu. Kembang yang</p>
--	--	--

		<p>digunakan dalam tradisi ini seperti mawar, melati, kantil, cempaka, dan lain sebagainya.</p> <p>3. Uang logam maknanya sisa tabungan dari orang tua selama mengurus anak-anaknya, sisanya itu yang digunakan untuk sebarannya, dulu uang sebaran itu dianggap sebagai berkah bagi orang yang mendapatkannya.</p>
--	--	---

Lampiran 5

5. Nama : Lilis Purwoningsih

Hubungan: perias dan pemaes pernikahan adat jawa

Waktu : 16 November 2023

Lokasi : Kediaman beliau

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Masih adakah Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dalam pernikahan di Desa ini?	Kalo di Dukuh Pilangrejo sudah tidak dilakukan lagi nduk sampai sekarang, setahuku ditahun 2010 an dulu terakhir kali dilakukan disini.
2.	Bagaimana prosesi /tata cara praktik Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dilakukan?	Tradisi ini dilakukan setelah prosesi <i>tumplak pujen</i> oleh orang tua mempelai anak terakhir. Isi dari tradisi <i>Udik-Udikan</i> ini selain uang koin ada juga yang menggunakan uang kertas yang dilipat kecil-kecil dan dimasukkan dalam plastik yang dicampur dengan uang koin dan beras kuning yang telah disediakan.
3.	Ada berapa banyak masyarakat melakukan tradisi ini?	Kalo diluar dukuh ini masih banyak dilakukan, tapi di dukuh kita sendiri sudah tidak ada.

4.	Apa maksud dan tujuan masyarakat melakukan tradisi ini?	sebagai simbol bahwa orang tua sudah tidak ada lagi kewajiban kepada anak-anaknya.
5.	Seberapa penting masyarakat melakukan tradisi ini?	Mungkin bagi masyarakat yang melakukan ini sangat penting yannduk, karena ada juga yang meranggapan jika tidak melakukan tradisi ini akan datang mala petaka bagi mereka, tapi semua dikembalikan pada masing-masing orang.
6.	Jika tradisi ini tidak dilakukan apakah masyarakat akan mendapatkan sanksi?	Setahuku tidak ada sanksi untuk tradisi ini, beda lagi jika di daerah yang sangat kental dalam pelestarian adat tradisi, mungkin akan ada sanksi sosial atau sanksi adatnya.
7.	Berapa jumlah uang yang dihabiskan dalam melakukan tradisi ini?	Jumlah uang dalam tradisi <i>Udik-Udikan</i> tidak ditentukan besaran minimal dan maksimal.nya, namun biasanya disesuaikan dengan umur mempelai anak terakhir. Misalkan umur anak terakhir yang menikah 24 tahun, maka uang untuk tradisi <i>Udik-</i>

		<p><i>Udikan</i> disesuaikan menjadi Rp.24.000, Rp.240.000, Rp.2.400.000, dan seterusnya.</p>
8.	<p>Di era modern ini mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi ini?</p>	<p>Sebagai wujud pelestarian budaya, meskipun di zaman sudah maju namun pelestarian budaya juga penting agar ciri khas daerah itu tidak pudar.</p>
9.	<p>Menurut anda apakah tradisi ini boleh dilakukan jika dilihat dari kacamata hukum Islam?</p>	<p>Tentu saja boleh dilakukan, sebab tidak menyalahi aturan sosial atau agama nduk. Biar suka memberi atau bersedekah gitu lah mduk.</p> <p>Namun tradisi ini dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang dan itu dinilai kurang pantas jika disebut sebagai sedekah, bentuk jika kita memberi sedekan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara tidak harus dihambur-hamburkan dan membuar orang-orang itu berebutan untuk mengambil hingga ditakutkan akan terjadi perkelahian jika ada yang tidak saling terima. Selain itu</p>

		<p>dengan menghambur-hamburkan uang tersebut dinilai sebagai perilaku yang tidak baik yakni mubadzir rezeki yang dimiliki, bahkan jika uang yang digunakan itu sampai mencapai jutaan rupiah.</p> <p>Malah yen menurutku lebih baik uang tersebut disedekahkan dengan cara lain, seperti dengan dibelikan sembako lalu dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, atau berbagi makanan dengan masyarakat sekitar, atau juga dengan memberikan makanan kepada anak-anak TPQ yang sedang puasa dibulan ramadhan seperti biasanya itu, atau bisa juga dengan diberikan kepada panti asuhan yang tentu itu akan sangat bermanfaat bagi anak-anak yatim disana kan nduk.</p>
10.	Apakah tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak?	Tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena tradisi ini hanya sebagai simbol rasa syukur orang tua

		saja bukan sebagai yang lainnya yang menyalahi aturan Islam.
11.	Bagaimana masyarakat bisa menerima tradisi ini dahulunya?	Dahulu kan tentu ada leluhur yang mengajarkan setiap tradisi untuk mempertahankan nilai budaya dan moral bagi masyarakat, sedangkan tradisi ini kan dapat mengajarkan kita untuk suka berbagi kan nduk, jadi karna itulah masyarakat bisa dengan mudah menerima tradisi ini.

Lampiran 6

6. Nama : Sari

Hubungan: Pemaes Pernikahan adat Jawa

Waktu : 24 November 2023

Lokasi : Pesan Online (beliau diluar kota)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Masih adakah Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dalam pernikahan di Desa ini?	Masih mbak, mayoritas masyarakat kalo di Desa ini masih banyak yang melakukan tradisi ini.
2.	Bagaimana prosesi /tata cara praktik Tradisi <i>Udik-Udikan</i> dilakukan?	Prosesi/praktik tradisi ini adalah <i>pertama</i> , orang tua memiliki hajatan untuk pernikahan anak terakhir, <i>kedua</i> , orang tua menyiapkan uang koin dimasukkan kedalam kendi yang berisi beras kuning disertai kembang namun ada juga beberapa orang tua menambahkan uang kertas yang dilipat kecil-kecil dan dicampurkan kedalam kendi bersama dengan uang koin, <i>ketiga</i> , orang tua menyebarkan isi dari kendi itu ke masyarakat dan para tamu undangan serta anak cucu keturunan yang hadir

		<p>dalam hajatan tersebut, biasanya disebar mulai dari pintu masuk pelaminan sampai ke panggung pelaminan, <i>keempat</i>, para masyarakat dan tamu undangan serta anak cucu keturunan yang hadir mulai memperebutkan uang yang sudah disebar tadi, <i>kelima</i>, prosesi ini hanya dilakukan sekali dalam satu keluarga yang hanya untuk pernikahan anak terakhir saja dan prosesi ini dilakukan setelah prosesi tumplak pujen.</p>
3.	Ada berapa banyak masyarakat melakukan tradisi ini?	Mayoritas masyarakat melakukan tradisi ini di pernikahan anak terakhir mereka.
4.	Apa maksud dan tujuan masyarakat melakukan tradisi ini?	Sebagai bentuk rasa syukur karena telah selesai tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, juga tujuannya ini sebagai sedekah kepada masyarakat sekitar yang hadir.

5.	Seberapa penting masyarakat melakukan tradisi ini?	Bagi masyarakat yang masih memegang erat tradisi ini tentu sangat penting bagi mereka termasuk masyarakat yang masih kejawen juga. Namun bagi masyarakat yang sudah paham ilmu dan mengikuti arus zaman, hal ini tidak terlalu dianggap penting namun hanya sebagai pelestarian budaya semata.
6.	Jika tradisi ini tidak dilakukan apakah masyarakat akan mendapatkan sanksi?	Tidak ada sanksi terhadap tradisi ini jika tidak dilakukan.
7.	Berapa jumlah uang yang dihabiskan dalam melakukan tradisi ini?	Tidak ada ketentuan minimal dan maksimalnya, namun biasanya disesuaikan dengan umur pengantin anak terakhir itu sendiri.
8.	Di era modern ini mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi ini?	Untuk menjaga agar budaya itu tidak hilang begitu saja, karena yang namanya budaya dan tradisi itu kita tidak tahu siapa yang pertama membuatnya namun sebagai masyarakat desa tentu kita perlu menjaga budaya dan tradisi yang

		telah ditinggalkan agar tidak hilang begitu saja.
9.	Menurut anda apakah tradisi ini boleh dilakukan jika dilihat dari kacamata hukum Islam?	<p>Boleh mbak.</p> <p>Meski tradisi ini dinilai baik jika niat dari yang melakukan tersebut benar. Namun jika niat dan maksud dari pelaku tersebut adalah sebagai ajang gengsi, penghindaran dari mala petaka, bahkan jika harus menyerahkan sesajen terlebih dahulu tentu hal ini tidak lah benar.</p> <p>Orang-orang zaman dahulu mengajarkan sebuah kebiasaan tentunya ada nilai dan maksudnya tersendiri, meski beberapa kebiasaan tersebut masih tercampur dengan kepercayaan animisme dan dinamisme namun tujuan dan maksudnya baik. Seiring berjalannya waktu tentu percampuran kepercayaan tersebut sedikit demi sedikit mulai memudar dan digantikan dengan masuknya nilai-</p>

		<p>nilai religi agama islam. Meski begitu dizaman sekarang ini masih ada beberapa orang yang menggunakan sesajen sebelum melakukan tradisi tersebut maka tentu hal ini tidak benar karena sudah termasuk dalam syirik.</p>
10.	<p>Apakah tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak?</p>	<p>Kalo menurut saya ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karna tradisi ini termasuk dalam hukum adat atau '<i>Urf</i>' yang disepakati oleh ulama jadi tentu ini tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut. Seperti yang saya jelaskan tadi asalkan niat dan maksudnya itu benar mbak.</p>
11.	<p>Bagaimana masyarakat bisa menerima tradisi ini dahulunya?</p>	<p>Tentu dengan para leluhur dahulu yang mengajarkan tradisi ini dengan hati-hati dan dapat menyentuh keyakinan masyarakat karena itu tradisi ini bisa diterima oleh masyarakat dengan baik.</p>

Lampiran 7

7. Nama : Sindi Setyawati

Hubungan: Pelaku tradisi Udik-udikan

Waktu : 23 November 2023

Lokasi : Pesan Online (sedang diluar Kota)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Prosesi/ tata cara praktik Tradisi <i>Udik-Udikan</i> atau uang koin dalam pernikahan?	Uang koin itu disebar terus nanti diambil oleh anak-anak, konon katanya uang tersebut bisa buat modal.
2.	Apa maksud dan tujuan melakukan tradisi itu menurut mu?	maksudnya disini uang yang mereka ambil dari sebaran yang dilakukan oleh orang tua pengantin akan mereka simpan bersama dengan uang usaha mereka namun koin tersebut tidak boleh digunakan untuk transaksi karena dianggap sebagai koin keberuntungan ketika memulai suatu usaha, jadi koin tersebut hanya boleh dicampurkan dengan uang lain namun tidak boleh diambil untuk bertransaksi jual beli

3.	Apa alasan kamu melakukan tradisi itu saat pernikahanmu dulu?	Mengikuti orang tua saja, karena tradisi ini sudah sejak dulu dilakukan
4.	Berapa banyak jumlah uang yang dihabiskan dalam tradisi itu?	Kurang lebih Rp.150.000 – Rp.200.000
5.	Menurutmu apakah tradisi itu bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak?	Tidak, namun dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing orang lagi.
6.	Seberapa penting tradisi itu dilakukan?	Kurang tau sepenting apa tradisi itu, karena hanya ngikut saja dengan orang tua.
7.	Selain kamu apakah ada orang lain yang juga melakukan tradisi itu saat acara pernikahan? Dan berapa jumlahnya sepengetahuanmu?	Masih banyak banget, sebab anak terakhir itu harus menggunakan tradisi Tradisi <i>Udik-Udikan</i> ini sebagai pemenuhan budaya leluhur
8.	Apa manfaat dari melakukan tradisi itu saat acara pernikahanmu dahulu?	Kurang paham, namun sepengetahuanku tradisi ini bisa membantu orang-orang sekitar secara tidak langsung.
9.	Sekarang adalah zaman sudah modern, apa pertimbangan kamu sebelum melakukan tradisi itu dulu saat pernikahanmu?	Tidak ada pertimbangan apa-apa, karena hanya sebagai bentuk pelestarian budaya saja disini.

Lampiran 8

8. Nama : Supri

Hubungan: Pelaku Tradisi Udik-Udikan

Waktu : 24 November 2023





Lokasi : Pesan Online (sedang diluar Kota)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Prosesi/ tata cara praktik Tradisi <i>Udik-Udikan</i> atau uang koin dalam pernikahan?	Uang koin itu dimasukkan dalam satu wadah yang sudah disiapkan dan diisi dengan beras kuning sebagai pelengkap, lalu nantinya akan disebar biasanya dimulai dari pintu masuk pelaminan.
2.	Apa maksud dan tujuan melakukan tradisi itu menurut mu?	Sebagai bentuk rasa terimakasih orang tua dan sebagai tanda penutup anak dalam keluarga.
3.	Apa alasan kamu melakukan tradisi itu saat pernikahanmu dulu?	Mengikuti orang tua, sebab kurang begitu paham mengenai tradisi ini, semua diatur oleh orang tua. Namun hal ini saya rasa sebagai bentuk pelestarian adat masyarakat saja.
4.	Berapa banyak jumlah uang yang dihabiskan dalam tradisi itu?	Tidak terbatas, namun jika jumlahnya lebih banyak semakin baik agar semua bisa kebagian.

5.	Menurutmu apakah tradisi itu bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak?	Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam sehingga tradisi ini boleh untuk dilakukan.
6.	Seberapa penting tradisi itu dilakukan?	Kurang mengerti seberapa penting apa tradisi ini, namun jika dilihat pada peradaban masyarakat disini tentu hal ini dianggap penting bagi masyarakat.
7.	Selain kamu apakah ada orang lain yang juga melakukan tradisi itu saat acara pernikahan? Dan berapa jumlahnya sepengetahuanmu?	Ada banyak, teman-teman saya yang diluar Desa ini juga melakukan tradisi ini.
8.	Apa manfaat dari melakukan tradisi itu saat acara pernikahanmu dahulu?	bentuk pelestarian adat masyarakat setempat agar tidak hilang dimakan zaman
9.	Sekarang adalah zaman sudah modern, apa pertimbangan kamu sebelum melakukan tradisi itu dulu saat pernikahanmu?	Pertimbangan saya dulu hanya untuk sebagai pemenuhan budaya masyarakat dan saya menganggapnya sebagai sedekah kepada orang disekitar, jadi hal ini tentu tidak berhubungan dengan perkembangan zaman.

Lampiran 9

Dokumen Desa Krendowahono



Lampiran 10

Dokumen Surat Izin Obseervasi Di Desa Krendowahono Kepada Kepala Desa

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id - Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-2607/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2023
Lamp: -
Hal: Permohonan Izin Penelitian

21 November 2023

Kepada:
Kepala Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Rahma Ririn Agustin
NIM : 202121106
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **"Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Udik-Udikan Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)"**

Waktu Penelitian: 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

Lampiran 11

Dokumentasi Wawancara Dengan Para Narasumber




Wawancara dengan Bp. Purwanto




Wawancara dengan Simbah Sutrisno



Wawancara dengan Bp. Supardi



Wawancara dengan Mbak Sari



Wawancara dengan Sindi Setyawati



Wawancara dengan Simbah Darsono


Lampiran 12

Dokumentasi Praktik Tradisi Udik-Udikan



Dokumentasi Punden Desa Krendowahono





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rahma Ririn Agustin
2. NIM : 202121106
3. Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 2 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pilangrejo, Krendowahono, Gondangrejo, Kra
6. Nama ayah : Sutarman
7. Nama ibu : Sri Nurrohmah
8. Riwayat pendidikan :
 - a. MI Muhammadiyah Gemolong Lulus tahun 2013
 - b. MTs Negeri 1 Karanganyar Lulus tahun 2018
 - c. MA Negeri 2 Karanganyar Lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 6 Desember 2023

Penulis